

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS CAMAT SEBAGAI
KOORDINATOR KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**



Yuliana

147310264

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Yuliana
NPM : 147310264
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub-bab dalam Skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 15 Desember 2018

Pembimbing I,


Dr.H.Syafhendry, M.Si

Pembimbing II,


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Budi Mulianto, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Yuliana
NPM : 147310264
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.


Pekanbaru, 15 Desember 2018

Ketua



Drs.H.Zaini Ali, M.Si

Sekretaris



Sylvina Rusadi, S.Sos., M. Si

Anggota




H.Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Anggota



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan 1



H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1181/UIR-FS/KPTS/2018
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Yuliana
N P M	: 147310264
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Drs. H. Zaini Ali.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Sylvina Rusadi.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. H. Panca Setvo Prihatin.,S.IP.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Dr. H. Saffhendry.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Indra Safri.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Agung Wicaksono.,M.PA | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Desember 2018
An. Dekan

H. Panca Setvo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
- 4 A r s i p -----sk penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: /D1 /UIR-Fs/Kpts/2018 tanggal 12 Desember 2018 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 13 Desember 2018 jam 09.00 - 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Yuliana
 NPM : 147310264
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Nilai Ujian : Angka : " 78 " ; Huruf : " B+ "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Ketua	1.
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2.
3.	H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Anggota	3.
4.	Dr. H. Syafhendry, M.Si.	Anggota	4.
5.	Indra Safri, S.Sos., M.Si.	Anggota	5.
6.	Agung Wicaksono, M.PA.	Notulen	6.

Pekanbaru, 13 Desember 2018
 An. Dekan,

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yuliana
NPM : 147310264
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 15 Desember 2018
An. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua



Drs. H. Zaini Ali, M.Si



Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Wakil Dekan 1



H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Budi Muliando, S. IP., M.Si

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS CAMAT SEBAGAI
KOORDINATOR KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ABSTRAK

Yuliana

Kata Kunci : Evaluasi, Koordinasi, Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, maka indikator yang dilakukan waktu penelitian adalah mengadakan pertemuan resmi, mengangkat suatu tim, membuat buku pedoman, mengadakan pertemuan informal. Didalam mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penilaian, maka tipe penelitian adalah termasuk kedalam tipe penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey deskriptif . pengertian survey di batasi dari penelitian yang datanya dikumpul melalui sampel atau populasi untuk mewakili semua populasi. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena masih kurangnya koordinasi camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya menangani pembangunan infrastruktur di kecamatan rengat. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Camat Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, 7 orang pegawai Kecamatan Rengat, 16 orang kepala desa atau lurah, 10 orang kepala dusun dan 10 orang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

**EVALUATION OF IMPLEMENTATION DUTY AS COORDINATOR OF
COMMUNITY EMPOWERMENT ACTIVITIES IN RENGAT DISTRICT,
INDRAGIRI HULU DISTRICT**

ABSTRACT

Yuliana

Keywords: Evaluation, Coordination, Community Empowerment

Based in the results an the research conducted by the author regarding the Evaluation of the Implementation of the Camat's Tasks as the Coordinator of Community Empowerment in Rengat Subdistrict, Indragiri Hulu Regency, the indicators carried out during the study were holding formal meetings, raising a team, making manuals, holding informal meetings. In facilitating the authors in collecting data needed in the assessment, then in this study is included in the type of quantitative research using descriptive survey methods. the definition of survey is limited to research whose data is collected from samples or populations to represent the entire population. The reason for choosing the location of that study has because that has still a lack of coordination between the sub-district heads in community empowerment activities, especially in handling infrastructure development in rengat sub-districts. The samples in this study were 1 Rengat Sub-District Head, Indragiri Hulu District, 7 Rengat District employees, 16 village heads or village heads, 10 hamlet heads and 10 Rengat District Community Empowerment Institutions in Indragiri Hulu District.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu)”**.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan usulan penelitian ini, antara lain :

1. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
2. Bapak Budi Muliando, S.IP.,M.Si selaku Kepala Program Studi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak DR.H. Syafhendry,.M.Si dan Bapak Indra Syafri,S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan naskah skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan naskah skripsi ini dan bapak/ibu serta saudara/saudari segenap staf dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan

- bantuan dalam kelancaran administrasi penyelesaian usulan penelitian ini.
5. Kepada Camat Rengat Kabupaten Indragiri Hulu yang memberikan izin pengambilan data serta informasi kepada penulis terkait dengan penelitian ini.
 6. Ayahanda Harmonis dan Ibunda Junaidah.,S.Pd.I tercinta atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
 7. Untuk abangku tersayang Yuhendri dan Andrean serta kakak tercinta Rengga Veronica., S.Pd.I , Kiki Octavia., ST dan Meilita Yona., S.Pd yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya, dan untuk keponaan saya tercinta Aqilah Nuruzahra dan Muhammad Habibi.
 8. Teman seperjuangan Mella Asfiana , Dessy Mia Audina Octavia, Nimas Chandra Ariza, Tutut Apriliani, Devika Devi, Ramona Fitri, Devi Permatasari, Miranda Faraocta, Fefi Desrianti, Monica Ristiana Farida, Fitri Nuraisyah, Mirawati, Syafinna Tunnaja, Feridyan Ressi Utari dan Dian Puspita Sari yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
 9. Teman Seperjuangan Ilmu Pemerintahan kelas D tahun ajaran 2014 yang telah bersama menuntut ilmu selama 4 tahun yang memberikan semangat tiada henti kepada saya.

Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan atau dari materi, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 26 November 2018

Ttd

Yuliana



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	23
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan.....	25
1. Pemerintahan.....	25
2. Kebijakan.....	27
3. Evaluasi.....	31
4. Tugas.....	36
5. Koordinasi	37
6. Konsep Pemberdayaan.....	44
7. Pemberdayaan Masyarakat.....	46
8. Kecamatan	49

B. Penelitian Terdahulu.....	51
C. Kerangka Pikir.....	52
D. Konsep Operasional.....	54
E. Operasional Variabel.....	55
F. Teknik Pengukuran.....	57
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	60
B. Lokasi Penelitian.....	60
C. Populasi dan Sampel.....	60
D. Teknik Penarikan Sampel.....	61
E. Jenis dan Sumber Data.....	62
F. Teknik Pengumpulan Data.....	63
G. Teknik Analisis Data.....	65
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	65
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Rengat.....	67
B. Struktur Organisasi Kecamatan Rengat.....	70
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden.....	78
1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	78
2. Responden Berdasarkan Tingkat Umur.....	79
3. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	79

B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	80
1. Mengadakan Pertemuan Resmi.....	83
2. Mengangkat Suatu Tim.....	86
3. Membuat Buku Pedoman.....	90
4. Mengadakan Pertemuan Informal.....	93
C. Hambatan Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	97
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	15
I.2 : Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ekonomi produktif ternak sapi di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	18
I.3 : Daftar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Mengenai Pembangunan infrastruktur Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	20
III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	61
III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	65
IV.1 : Data Penduduk Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	68
IV.2 : Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu	69
IV.3 : Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	69
IV.4 : Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	70
V.1 : Distribusi Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	78
V.2 : Distribusi Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur.....	79
V.3 : Distribusi Identitas Responden Berdasarkan tingkat Pendidikan.....	80

V.4	:Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	84
V.5	:Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	87
V.6	:Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	90.
V.7	:Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	93.
V.8	:Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....	96



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. :Daftar Kuisisioner Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....108
2. :Daftar Wawancara Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....113
3. :Dokumentasi Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....114
4. : Daftar Telly tentang Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.....117
5. Sk Dekan Fisipol UIR Nomor. 380/UIR-Fs/Ktps/2017 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penluisan Skripsi Mahasiswa a.n Yuliana.....118
6. Surat Rekomendasi Nomor 503/DPMTSP IZIN RISET/14022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi a.n Yuliana.....119
7. Surat Keterangan Penelitian Nomor 65/DPMPSTSP/NON IZIN-PENELITIAN/X/2018 a.n Yuliana.....120
8. Surat Keterangan Penelitian Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 98/KC-UM/X/2018.....121



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan di bentuknya Negara Indonesia didalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keamanan dunia atas berdasarkan kemerdekaan, persatuan abadi dan keadilan sosial, untuk mencapai tujuan bangsa tersebut diperlukan pemerintah.

Pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdiri dari daerah Provinsi serta daerah Provinsi itu terdiri dari yaitu Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Melaksanakan otonomi seluasnya, kecuali urusan pemerintahan, serta akan menjadi urusan Pemerintah, dan tujuan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap manusia perlu bernegara, untuk menjalankan kehidupan didalam negara maka lahirlah pemerintah.

Dipandang dari sudut pembangunan daerah saat ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja, tetapi melainkan pemerintah pusat juga harus ikut serta dalam mewujudkan pembangunan sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun

2014, semestinya penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terarah dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan melalui pelayanan, pemberdayaan dari peran serta masyarakat, kemudian meningkatkan daya saing daerah dengan melalui prinsip demokrasi, pemerataan keadilan serta ketentraman daerah dalam system Nefara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 , Pemerintah Pusat memakai asas Desentralisasi, tugas Pembantu, serta Dekonsentrasi berdasarkan dari peraturan perundang-undangan. Untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah menggunakan asas Otonomi serta tugas pembantu, diantaranya yaitu:

1. Desentralisasi, yaitu penyelenggaraan kewenangan pemerintah dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonomi dalam mengatur serta mengurus system pemerintah dalam sistem NKRI;
2. Dekonsentrasi, yaitu penyerahan kewenangan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu;
3. Tugas Pembantuan, yaitu tugas oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah atau Desa, oleh Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau Desa, kemudian oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa dalam melakukan tugas tertentu.

Evisiensi dan efektifitas penyelenggara pemerintahan daerah harus ditingkatkan agar lebih memperlihatkan aspek hubungan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, kemudian peluang dan tantangan persaingan global melalui kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan Nefara. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak lagi sesuai dengan perkembangan

keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memimpin kekuasaan penuh dalam pemerintahan dengan Republik Indonesia yang akan dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sesuai yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah yaitu pelaksana urusan pemerintah oleh pemerintah daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah merupakan bentuk organisasi yang bertindak serta melaksanakan tugas dari mengolah system pemerintahan serta menetapkan kebijakan dengan tercapainya tujuan dari suatu negara. Hal ini sesuai dengan yang telah kami sampaikan melalui tulisan mengenai Arti Pemerintah. Dalam melaksanakan tugas, pemerintah mempunyai fungsi yang telah dijelaskan oleh ahli dibawah ini. Melalui Pendaot dari Adam Smith (1976), pemerintah suatu negara mempunyai beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan serta pertahanan dalam negeri.
2. Melaksanakan peradilan.
3. Harus menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Kemudian menurut Richard A. Musgrave dapat dibedakan menjadi beberapa fungsi serta tujuan kebijakan dari anggaran belanja pemerintah, adalah:

1. Fungsi Alokasi (*Allocation Branch*) adalah fungsi sebagai pemerintah perlu menyediakan pemenuhan kebutuhan Publik (public needs)
2. Fungsi Distribusi (*Distribution Branch*) adalah fungsi yang dilandaskan melalui pertimbangan dari pengaruh sosial ekonomis; yakni pertimbangan tentang kekayaan serta distribusi pendapatan, dari kesempatan diperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar, ragam warga negara serta berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi.
3. Fungsi Stabilisasi (*Stabilizaton Branch*) adalah fungsi yang terkait usaha dengan mempertahankan kestabilan serta kebijaksanaan- kebijaksanaan yang ada. Selain itu, fungsi ini memiliki tujuan mempertahankan kestabilan perekonomian. (Guritno, 2000:2)

Sesuai dengan dua pendapat diatas, fungsi pemerintah diantaranya adalah :

1. Fungsi Pelayanan
Dari perbedaan pelaksanaan serta fungsi pelayanan yang telah dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Pemerintah pusat memiliki kewenangan yaitu mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter serta Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik dan pelayanan sipil yang menghargai kesetaraan.
2. Fungsi Pengaturan
Fungsi ini dilakukan oleh pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan dengan mengatur hubungan manusia dengan masyarakat. Pemerintah yaitu pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Sama halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah.
3. Fungsi Pembangunan
Pemerintah berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana kemudian pembangunan ini melengkapi semua aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan jadi berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.
4. Fungsi Pemberdayaan
Jelas saja fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini akan menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup baik sebagai pengelolaan sumber daya daerah

serbaguna mengharuskan semua urusan yang didesentralisasikan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah.

Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi pemimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang tentu saja menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya yang disingkat DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Pemerintahan Daerah.

Urusan pemerintahan merupakan kekuasaan pemerintahan yang akan menjadi kewenangan Presiden dilakukan oleh kementerian Negara serta penyelenggara Pemerintah Daerah perlu melindungi, melayani, memberdayai, dan mensejahterakan masyarakat. Otonomi itu merupakan hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom dengan mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang diatur dalam peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan terdiri dari :

1. Urusan pemerintahan absolute adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi:

- a. Politik luar negeri;
 - b. Pertahanan;
 - c. Keamanan;
 - d. Yustisi;
 - e. Moneter dan fiskal nasional;
 - f. Agama.
2. Urusan Pemerintahan konkuren yaitu Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah kabupaten/kota, terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib (berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Unsur Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar) dan Urusan Pemerintah Pilihan.
 3. Kemudian Urusan Pemerintahan Wajib terkait dengan Pelayanan Dasar, dibagi atas :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penata ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. Sosial.
 4. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, contohnya meliputi :
 - g. Tenaga kerja;
 - h. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. Pangan;
 - j. Pertahanan;
 - k. Lingkungan hidup;
 - l. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - n. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. Perhubungan;
 - p. Komunikasi dan informatika;
 - q. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - r. Penanaman modal;
 - s. Kepemudaan dan olahraga;
 - t. Statistik;

- u. Persandian;
- v. Kebudayaan;
- w. Perpustakaan;
- x. Kearsipan;

5. Kemudian Urusan Pemerintahan Pilihan, contohnya meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian;
- h. Transmigrasi.

6. Urusan Pemerintahan Umum Urusan Pemerintahan yakan mempunyai kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan yang akan dilakukan gubernur dan bupati/walikota di wilayah daerah kerja masing-masing.

Kemudian Asas Otonomi Daerah merupakan prinsip dasar Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian keperluan pemerintah pusat dengan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertical diwilayah tertentu, dan kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawaban urusan pemerintah umum.

Instansi Vertical yaitu perangkat kementerian serta lembaga pemerintah non kementerian mengatur Urusan Pemerintahan yg tidak diberikan kepada daerah otonom oleh wilayah tertentu melalui rangka dekonsentrasi. Tugas Pembantuan yaitupenugasan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam melakukan sebahagian urusan pemerintahan yang akan menjadi kewenangan pemerintahan pusat dari pemerintahan Daerah Provinsi dengan Daerah kabupaten/kota untuk

melakukan sebahagian urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah daerah provinsi.

Kemudian Daerah Otonom selanjutnya disebut juga daerah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat melalui system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelayanan dasar yaitu pelayanan public untuk menapai ketutuhan dasar warga negara. Standarnisasi pelayanan yang minimal yaitu sesuai ketentuan mengenai tipe dan mutu pelayanan dasar serta merupakan urusan pemerintahan wajib yang harus diperoleh oleh setiap warga secara minimal. Pembentukan daerah yaitu menetapkan status daerah atas wilayah tertentu. Daerah kesiapan yaitu bahagian atas satu dan lebih daerah yang akan bersanding dan dipersiapkan untuk dibentuk menjadi daerah baru.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan bukan lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebahagai satuan daerah kerja ataupun pelayanan, status kecamatan sekarang ini yaitu perangkat daerah Kabupaten atau Walikota yang setara melalui Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu, “Perangkat daerah Kabupaten/Walikota terdiri atas secretariat daerah, sekertariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi camat, Kemudian secara rinci di jelaskan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 Tugas Camat dalam Penyelenggaraan pemerintahan.

Kewenangan camat terdiri atas 2 macam yakni kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya

Dalam penyelenggaraan pemerintahan tertuang dalam Undang-undang 23 tahun 2014 pasal 225 ayat (1) yang menyebutkan tugas dan fungsi camat antara lain:

- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas tersebut diatas, dalam PP nomor 19 tahun 2008 pasal 15 ayat

(1) dijelaskan bahwa camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

- a) Perizinan
- b) Rekomendasi
- c) Koordinasi
- d) Pembinaan
- e) Pengawasan
- f) Fasilitas
- g) Penetapan
- h) Penyelenggaraan, dan
- i) Kewenangan lain yang dilimpahkan

Selain itu menurut peraturan bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2013 pasal 2 kedudukan tugas dan kewenangan Camat yaitu :

- 1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada peraturan bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2013 pasal 2 ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang disahkan,

Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mempertahankan :

- a. Standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan; dan
- c. Standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik.

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Kemudian pasal 3 peraturan bupati Indragiri Hulu Nomor 25 tahun 2013 tentang tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan penwasan terhadap keeluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan satuan kerja yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Camat dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 diatas, Tugas Camat adalah Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan

masyarakat. Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan diatas, maka Camat mempunyai Tugas dan Fungsi yang cukup kompleks dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan.

Jika dilihat dari sudut normatif, koordinasi diaartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyeraskan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. (Ndraha, 2008 : 290)

Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai proses yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memnuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Dalam pembangunan daerah, ekonomi kerakyatan merupakan salah satu pilar yang mempunyai daya tahan terhadap krisis ekonomi yang terjadi. Sektor ekonomi kerakyatan identik dengan usaha skala kecil, usaha keluarga atau lapisan

bawah dari struktur usahanasional, seperti industry rumah tangga, pedagang informal, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi rakyat dan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada sector ini melibatkan dan menghidupi sebagian besar rakyat.

Berhasilnya pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas pula dari pengaruh berbagai faktor, dimana salah satu diantaranya tidak boleh diabaikan adalah membentuk kesamaan visi antara pemerintah dan masyarakat terhadap pembangunan tersebut. Oleh karena itu dalam pemberdayaan msyarakat adalah tercapainya kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan tersebut.

Namun demikian, keberhasilan program kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan di daerah sulit diwujudkan tanpa adanya upaya koordinasi dari pihak pemerintah. Oleh karena itu pihak pemerintah harus mampu mengkoordinasikan berbagai satuan kerja, baik yang merupakan unsure-unsur interen daripada organisasi pemerintah maupun dari unsur swasta atau masyarakat.

Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1979 Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di indonesia di bawah kecamatan Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia,

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Ada juga yang menyebut kelurahan adalah bentuk kesatuan administratif lalu lurah adalah kepala administratif. (Daldjoeni;1998;53).

Secara geografis Kabupaten Indragiri Hulu berada pada posisi 0° LU- 1-20' LS dan 102-10' BT - 102-48" BB. Ibu Kota dari Kabupaten Indragiri Hulu adalah Kota Rengat akan tetapi aktivitas pemerintahan berada di Pematang Reba dengan jarak yang tidak terlalu jauh yaitu 18 km dari Kota Rengat. Kabupaten ini dibagi ke dalam 14 daerah kecamatan, 154 desa dan 11 kelurahan. Kemudian luas daerah kecamatan Rengat sebesar 1.210,05 Km² yang terdiri atas 16 Desa atau Kelurahan. Yaitu meliputi Kampung Besar kota, Kampung Besar Seberang, Kampung Dagang, Kampung Pulau, Kuantan Babu, Pasar Kota, Pasir Kemilu, Pulau Gajah, Rantau Mapesai, Rawa Bangun, Sekip Hilir, Sekip Hulu, Sungai Beringin, Sungai Guntung Tengah, dan Sungai Raya. Dari 10 desa dan 6 kelurahan yang ada didalam kecamatan Rengat. maka jumlah penduduk dari setiap desa/kelurahan di Kecamatan Rengat adalah:

Tabel I.1 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Kampung Besar Kota	10.730
2	Kampung Besar Seberang	2390

3	Kampung Dagang	4.300
4	Kampung Pulau	3.442
5	Kuantan Babu	3.883
6	Pasar Kota	847
7	Pasir Kemilu	4.771
8	Pulau Gajah	548
9	Rantau Mapesai	906
10	Rawa Bangun	1.134
11	Sekip Hilir	5.016
12	Sekip Hulu	7.557
13	Sungai Beringin	3.869
14	Sungai Guntung Hilir	1.327
15	Sungai Guntung Tengah	1.182
16	Sungai Raya	1.384
	Jumlah	53.286

Sumber : Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, 2018

Sebagaimana Tugas serta fungsi kecamatan, terutama tugas pokok serta fungsi atas Kecamatan Rengat yaitu membantu bupati untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan kemudian melaksanakan tugas pemerintahan lain yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah sesuai peraturan perundangan. Dengan melakukan tugas sebagaimana dimaksud Camat Rengat memiliki fungsi yaitu :

- a. Menyusun visi dan misi Kecamatan sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintah ,pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan peleyanan masyarakat;
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;

i. Pembinaan tata laksana pemerintahan Kecamatan;

Dilihat dari salah satu tugas yang dimiliki oleh camat rengat adalah sebagai koordinator pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Disini penulis hanya memfokuskan pada program pemberdayaan masyarakat. Pada bidang ekonomi produktif yang mengarah pada bantuan ternak sapi dan infrastruktur kelurahan/desa rengat.

Hal ini disebabkan karena salah satu program yang sangat diprioritaskan, sehingga program ini masih butuh koordinasi yang baik dari kecamatan, supaya masyarakat dapat lebih mengembangkan hasil ternak yang lebih baik dan dengan hasil ternaknya bias menghasilkan uang yang baik sehingga mengangkat perekonomiannya. Sementara bantuan infrastrukturnya dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas setiap hari dan membantu untuk mendidik generasi yang lebih baik.

Dari pemaparan di atas Camat selaku pimpinan pada kecamatan dan sebagai koordinator dalam kegiatan pemberdayaan, sehingga jika dilihat dahulu pengertian koordinasi menurut Terry dalam buku (Hasibuan, 2006:85) yaitu sesuatu usaha yang sinkron serta teratur menyediakan jumlah, waktu yang tepat, kemudian mengarah pada pelaksanaan agar menghasilkan tindakan seragam serta harmonis pada sasaran yang di tentukan, dapat diketahui bahwa koordinasi merupakan penyeragaman, penyalarsan yang dilakukan seorang pemimpin sehingga koordinator merupakan orang yang menyingkronkan, mempersatukan serta mengarahkan.

Berikut dapat dilihat daftar kegiatan pemberdayaan pada bidang ekonomi produktif yang mengarah pada bantuan ternak sapi, hal ini dapat dilihat dibawah ini:

Tabel I.2 Daftar Kegiatan Pemberdayaan pada bidang ekonomi produktif

No	Desa	Jenis Kegiatan	Volume	Banyaknya Orang
1	2	3	4	5
1	Kuantan Babu	Bantuan ternak sapi	8 kelompok	Kelompok 1 1.Sumarno 2.Jamal 3.Jumardi Kelompok 2 1.Marwan 2. Wardo Kelompok 3 1.Suryono 2.Suhardi Kelompok 4 1.Suriman 2.Kasman Kelompok 5 1.Zulkifli 2.Gustianda Kelompok 6 1.Khairin 2.Andrian
1	2	3	4	5

			5 kelompok	Kelompok 7 1.Dani 2.Tamzi Kelompok 8 1.Kurniawan 2.Fajri
2	Rawa Bangun	Bantuan ternak sapi		Kelompok 1 1.Wahyu 2.Supri 3.Indra Kelompok 2 1.Doni 2.Ngatijan Kelompok 3 1.Suprpto 2.Hendra Kelompok 4 1.Samid 2.Ahmad Kelompok 5 1.Karmanto 2.Parman
3	Sungai Raya	Bantuan ternak sapi	3 kelompok	Kelompok 1 1.Jainuri 2.Komari 3.Edi Kelompok 2 1.Efendi 2.Saprianto Kelompok 3 1.Sarni 2.Syarifudin

Sumber: Kantor Camat Rengat,2018

Sesuai dengan tabel diatas maka disimpulkan yakni dari keseluruhan desa yang ada di Kecamatan Rengat yang terdiri dari 10 desa 6 kelurahan hanya 3 desa yang dapat bantuan ternak sapi. Hal ini seharusnya yang harus diawasi dengan baik oleh camat direngat supaya pembagian bantuan ini merata keseluruh desa.

Sehingga camat kurang memberikan pengarahan yang berupa informasi mengenai jenis-jenis kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat dan lembaga desa yang ada di kecamatan Rengat`

Dari pemaparan latar belakang diatas serta hasil prasurvey yang penulis lakukan, dapat diketahui fenomena sebagai berikut :

1. Dimana terdapat kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh camat mengenai berbagai macam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Rengat yang dilaksanakan oleh Camat kepada pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat desa yang ada di Kecamatan Rengat sehingga masyarakat kurang mengetahui mengenai berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terindikasi bahwa Camat Rengat masih kurang dalam menjalankan program kerjanya, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan terutama pasal 15 poin (a) yakni mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, hal tersebut terlihat dari Program ekonomi produktif ternak sapi.

3. Terindikasi belum maksimalnya koordinasi Camat dengan Lembaga Pemasyarakatan Desa (LPD) terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kecamatan Rengat.

Berdasarkan dari fenomena yang dikemukakan , oleh karna itu penulis bermaksud ingin menelitinya lebih lanjut dengan judul : **Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.**

B. Rumusan Masalah

Dapat kita lihat beberapa tugas umum camat adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pentingnya kegiatan ini mengingat pemerintah melakukan kerja sama dengan kelompok masyarakat untuk membangun bersinergi baik dilakukan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat disetiap desa dapat lebih dioptimalkan. Pemberdayaan adalah salah satu fungsi pemerintah yang penting, dimana pemerintah memberikan masyarakat kesempatan untuk dapat mensejahterakan hidupnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah dan dikembangkan oleh masyarakat. Khususnya di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Kenyataannya, masih terdapat camat kurang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai koordinasi khususnya mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat`

Dari permasalahan diatas yang telah diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan tugas camat sebagai koordinator pemberdayaan masyarakat di

Kecamatan Rengat, dapat disimpulkan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hasil Tugas Camat sebagai Koodinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Faktor penghambat dan Pelaksanaan Tugas Camat sebagai koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Ingin mengetahui Hambatan-hambatan Pelaksanaan Tugas Camat sebagai koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan pengembangan atas ilmu pemerintahan serta dapat memberikan referensi untuk peneliti di bidang ilmu pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian yang telah penulis buat semoga menjadi manfaat dan masukan di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

3. Manfaat Akademis

Sebagai acuan bagi peneliti berikutnya dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Pemerintahan

Pemerintahan saat awalnya yaitu menjaga system ketertiban di dalam masyarakat, untuk itu rakyat harus menjalani kehidupan secara pantas. Melalui adanya perkembangan masyarakat yang modern akan ditandai oleh meningkatnya kebutuhan, serta peran dari pemerintah kemudian akan berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dan kata lain dari pada hakekatnya yaitu pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak hanya diadakan khusus melayani diri masyarakat itu sendiri, akan tetapi melayani masyarakat, dengan menciptakan suatu kondisi yang akan memungkinkan bagi setiap anggota untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya untuk tercapainya kemajuan kita bersama (Rasyid, 2005 : 13).

Osborne, Gaebler (terjemahan Rasyid, 2005 : 19) kemudian mengatakan jika pemerintah demokrasi akan lahir sebagai melayani warganya, Oleh sebab itu tugas pemerintah yakni mendapatkan cara agar dapat menyenangkan warganya. Lebih lanjut Ndraha (2008 : 141) mendefinisikan Pemerintahan yaitu proses, cara, perbuatan pemerintah.

Menurut Sedarmayanti (2011 : 35), Pemerintah atau dapat dikatakan juga dengan government adalah badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara,

Negara bagia, Negara kota serta lainnya. Kemudian pemerintahan dan governance yakni tindakan atas kegiatan penyelenggara pemerintahan.

Uraian diatas menjelaskan jika suatu pemerintahan dapat hadir krena adanya suatu komitmen dilakukan secara bersama-sama yang dapat terjadi antar pemerintahan hadir karena adanya komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam posisi serta peran, sebagaimana komitmen itu dapat digenggam jika rakyat merasa pemerintah itu memnag sangat dibutuhkan untuk melindungi, memberdayakan serta mensejahterakan rakyat. Ndraha (2011: 70) menyebutkan jika pemerintah menggenggam pertanggung jawaban oleh kepentingan masyarakat. selanjutnya Ndraha menyebutkan jika pemerintah merupakan beban yang memproduksi, mendistribusikan, serta menjual alat pemenuh kebutuhan rakyat yang berbentuk jasa publik serta layanan civil.

Searah dengan sebelumnya, Kaufman (dalam Thoha, 2005: 101) mengatakan bahwa : Tugas pemerintah yakni untuk melayani serta mengatur masyarakat. Dengan ini dapat dipahami lebih dalam jika tugas pelayanan lebih ditekankan dalam upaya mendahului kepentingan umum, mempermudah urusan publik serta memberikan kepuasan pada public, kemudian tugas pengaturan akan ditekankan dalam kekuasaan yang melekat dalam posisi jabatan birokrasi.

Sedangkan menurut Ndraha (2011:78-79) pemerintah memiliki bebrapa fungsi mendasar yakni :

- j. Fungsi primer dengan nama lain disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hamkam, layanan sipil dan layanan birokrasi.
- k. Fungsi sekunder dapat disebut juga fungsi pemberdayaan yakni sebagai pemenuhan kebutuhan atau tuntutan diperintah yang akan barang dan jasa mereka tidak mampu penuhi sendiri dikarenakan lemah serta tak berdaya termasuk penyediaan, dan prasarana.

Didalam ilmu pemerintahan, apa yang dimaksudkan dengan pemerintahan ini terkait oleh tugas serta fungsi penyelenggaraan pemeritahan, jadi pemerintahan kecamatan sebagai wujud nyata dari organisasi formal yang berfungsi menjalani beberapa fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan Kelurahan.

2. Kebijakan

Menurut Ndraha, (2008:5) menyebutkan jika pemerintahan yakni sebuah system multi proses untuk memenuhi serta melindungi pemenuhan kebutuhan yang diperintah oleh jasa publik serta layanan civil, kemudian Pemerintah merupakan badan yang berwenang memprosesi pelayanan publik serta berkewajiban memproses pelayanan civil untuk seluruh anggota melalui hubungan Pemerintah. Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi Pemerintah adalah menyelenggarakan pemerintahan terbagi menjadi 3 fungsi yaitu:

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Didalam menjalankan ketiga fungsi diatas Pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut Kebijakan Peemerintahan. Dunn (2006:22) mengatakan jika proses kegiatan merupakan seperangkat aktivitas intelektual yang akan dilakukan untuk proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politik dijelaskan dengan seperangkat cara yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan serta penilaian kebijakan.

Kemudian pembuatan dari kebijakan adalah sebuah aktivitas untuk diarahkan tujuan, dengan yang memiliki cirri tersendiri dan aktivitas fisik dan ekspresif murni, kemudian bertujuan sebagai mempengaruhi prospektif (masa depan), alternative dalam konteks arah yang dikehendaki (Winarno, 2007:6)

Menurut Ibrahim (2009:60-61) Setiap kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif. Tolak ukur kebijakan yang baik adalah:

- a. Berkeadilan Sosial,
- b. Partisipasi stekholder pembangunan secara keseluruhan,
- c. Peduli lingkungan,
- d. Pelayanan publik yang berkualitas,
- e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Negara vise versa,
- f. Analitis etis (jujur, objektif, adoptif),

Implementasi merupakan penerapan daripada kebijakan yang telah diambil oleh suatu badan atau seseorang dalam organisasi (Moenir, 2009: 25). Kemudian menurut Mazmanian (dalam Nugroho, 2008: 447) mengatakan implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

Mazmanian dalam Nugroho (2008: 440) mengklarifikasi tahap implementasi kebijakan tiga variable :

- a. Variabel Indevenden, yakni baik tidaknya masalah dengan dikendalikan yang berkenaan oleh indikator masalah teori serta teknik pelaksana, keseragaman objek, serta perubahan seperti yang akan dikehendaki.
- b. Variabel intervening, yakni variabel kemampuan vokal dengan mendeskripsikan tahap implementasi dari indikator kejelasan serta konsistensi tujuan, dipergunakan untuk teori kausal, kecocokkan alokasi sumber dana, perpaduan hierarki diantara lembaga pelaksanaan, pelaksana dari lembaga pelaksana, sera perekrutan pejabat pelaksana, keterbukaan kepada pihak luar dengan variabel diluar kebijakan akan keterbukaan kepada pihak luar serta variabel diluar kebijakan yang dapat mempengaruhi tahap implementasi berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi serta teknologi, dukungan publik, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
- c. Variabel devenden, merupakan tahapan dalam proses implementasi oleh berbagai tahapan pemahaman oleh lembaga pelaksana oleh bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan hasil nyata tersebut dab akhirnya mengarahkan dengan revisi oleh kebijakan yang dibuat serta dilakukan.

Menurut pendapat Dunn, (2006:105) perumusan dari kebijakan yaitu relevannya suatu informasi serta kebijakan agar dimanfaatkan pada tahap politik sebagai rangka pemecahan suatu masalah, adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan tersebut sebagai berikut:

- a. Pengolahan informasi yakni usaha yang dilaksanakan bagi setiap lembaga ataupun instansi yang bisa dijadikan melalui pertimbangan sebagai pembuatan suatu kebijakan.
- b. Penetapan alternatif, yaitu diperolehnya penilaian melalui beberapa usulan yang telah ada.
- c. Penerapan sarana keputusan, memakai beberapa potensi akan dimiliki oleh badan atau instansi yang ada sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan kebijakan.
- d. Penilaian terhadap fungsi kebijakan, melaksanakan kegiatan evaluasi dilakukan dalam pembuatan kebijakan.

Membahas teori kebijaksanaan Negara dan administrasi pembangunan (Ermaya, 2010:117) tidak bisa lepas dari administrasi yang mencakup proses pencapaian tujuan dan sasaran, aturan-aturan atau cara-cara melalui kebijaksanaan atau program yang bersifat menyeluruh dan terkait dengan kepentingan tertentu,

Menurut Nugroho, (2008: 115) dengan demikian dapat juga diketahui jika tercantum beberapa kegiatan khusus yang berkenaan dalam kebijakan publik yakni : (1) Perumusan Kebijakan (2) Implementasi Kebijakan, dan (3) Evaluasi Kebijakan.

Selanjutnya Nugroho, (2008: 149) mengatakan jika kebijakan mempunyai 6 tahap utama yakni :

- a. Efektifitas
- b. Efisiensi
- c. Kecukupan
- d. Perataan
- e. Responsivitas
- f. Kelayakan

Menurut syafi'ie (2007: 107) mengemukakan jika kebijakan publik adalah suatu perangkat yang saling berhubungan dibuat untuk lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah. Contohnya di kemukakan diatas, teori *good governance* menetapkan penggunaan dan upaya dalam merancang bangun perumusan kebijakan, proses implementasi kebijakan serta evaluasi kebijakan. Ketiga rancang bangun ini saling berkomplementer satu sama lain dengan merupakan focus oleh ilmu admisitrası publik. Sebagai suatu rancang bangun, implementasi kebijakan tidak lahir dengan sendirinya melainkan berangkat lebih dari konsep kebijakan publik (*public policy*).

Implementasi Kebijakan bukan hanya sekedar bersangkutan dengan apa mekanisme itu sebagai penjabaran dari keputusan-keputusan politik kedalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi, atau melainkan lebih dari ini, akan menyangkut masalah konflik, keputusan serta siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindlo dalam Wahab, 2007:59)

3. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan dengan penilaian tingkat kinerja suatu kebijakan. Ndraha (2003: 201) menjelaskan jika evaluasi yaitu proses perbandingan antara standar dengan fakta serta analisis hasilnya.

Selanjutnya terdapat tiga model evaluasi yang dikemukakan oleh Ndraha (2003: 202) yaitu :

1. Model *before-after*, yakni perbandingan antar sebelum serta sesudah suatu tindakan (perlakuan, treatment). Kondisi *before* adalah tolak ukurnya.
2. Model Das Solten-das Sein, yaitu perbandingan yang seharusnya dengan yang senyatanya. Das Solten adalah tolak ukurnya.
3. Model kelompok kontrol-kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya kelompok control.

Evaluasi adalah sebagian dari system manajemen yakni merencanakan, organisasi, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi. Tanpa adanya evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dengan rancangan, pelaksanaan dan hasilnya. Arti evaluasi telah menjadi kosa kata dengan bahasa Indonesia, tetapi makna ini merupakan kata serapan dari bahasa inggris yakni

evaluation yang memiliki arti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2002:220)

Evaluasi memiliki beberapa karakter yang dapat membedakannya dari metode analisi kebijakan lainnya (Dunn, 2003:56)

1. Fokus Nilai

Evaluasi terutama adalah usaha dalam menentukan manfaat dengan kegunaan sosial kebijakan atau program, bukan hanya sekedar usaha untuk menyimpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi.

2. Interpedensi Fakta-Nilai

Evaluasi dituntut tergantung baik “fakta” ataupun “nilai” dalam mengatakan bahwa kebijakan serta program tertentu dapat mencapai tingkat kinerja tertinggi (atau-rendah) diperlukan bukan hanya jika hasil kebijakan berharga untuk sejumlah individu, kelompok dengan sejumlah masyarakat. Menyatakan demikian, jika didukung oleh bukti jika hasil dari kebijakan itu berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk mengatakan sedemikian, dapat didukung bukti jika hasil kebijakan secara aktual adalah konsekuensi oleh aksi dilakukan dalam memecah masalah tertentu.

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau

Tuntutan evaluative beda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang serta masa lalu, ketimbang dari hasil dimasa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga akan mencakup premis-premis nilai bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*)

4. Dualitas Nilai

Nilai-nilai yang mendasar dari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata dalam satu hirarki yang merefleksikan kepentingan relative dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Sedangkan menurut Weiss (2008:43), ada empat manfaat melakukan evaluasi kebijakan: Pertama; umpan-balik untuk memperbaiki program yang sedang berlangsung; Kedua, masukan pada akhir program; Ketiga, masukan untuk

tingkat kebijakan yang lebih tinggi guna memutuskan apa yang harus dikerjakan terhadap seluruh program; Keempat, senjata bagi kelompok tertentu untuk mempengaruhi kebijakan.

Menurut Dunn (2003: 56), evaluasi kebijakan mempunyai beberapa fungsi, yakni: Pertama, eksplanasi yaitu, realitas pelaksanaan program dapat dipotret melalui evaluasi serta dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati. Kedua, kepatuhan merupakan, melalui evaluasi bisa diketahui apa mungkin tindakan harus dilaksanakan oleh pelaku lain, sesuai dalam standar serta prosedur yang ditetapkan dari kebijakan. Ketiga, auditing yaitu, melalui ini evaluasi bisa diketahui apa output benar sampai ketangan para kelompok sasaran ataupun penerima lain (individu, keluarga, organisasi, birokrasi desa, masyarakat dan lain-lain) sebagaimana dimaksud oleh pembuat kebijakan. Keempat, akunting yaitu, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat social ekonomi dari kebijakan tersebut.

Melaksanakan evaluasi paling tidak harus melalui 4 langkah utama, yaitu: menetapkan standard dan metode untuk pengukuran melakukan pengukuran terhadap apa yang telah dilakukan mencocokkan antara performance dan standard melakukan tindakan kolektif.

William N. Dunn berpendapat, istilah evaluasi mempunyai arti yakni: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti

yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003; 608). Penjabaran di atas dijelaskan jika evaluasi adalah hasil kebijakan terletak oleh kenyataannya memiliki nilai dalam hasil tujuan ataupun sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kerja merupakan evaluasi kinerja.

Menurut *Commonwealth of Australia Department of Finance* (2006) Evaluasi dapat diartikan sebagai kegiatan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Secara luas, evaluasi bisa didefinisikan sebagai *the systematic assessment of the extent to which:*

1. *Program inputs are used to maximize outputs (efficiency);*
2. *Program outcomes achieve stated objectives (effectiveness);*
3. *Program objectives match policies and community needs (appropriateness).*

Menurut pendapat diatas, evaluasi merupakan penilaian sistematis dalam melihat sejauh apa efisiensi suatu program (input) dalam memaksimalkan keluaran (output), evaluasi dapat digunakan dalam mencapai tujuan dari program pencapaian hasil ataupun afektifitas, dan kesesuaian program kebijakan serta kebutuhan masyarakat. Evaluasi dapat juga terdapat salah satu kegiatan yang dilakukan sebagai mengukur keberhasilan suatu kebijakan.

Sudarman Danim menyatakan (evaluating) definisi dari penilaian yaitu: “Proses pengukuran serta perbandingan pada hasil pekerjaan oleh nyata

tercapai dari hasil seharusnya. beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam definisi tersebut, yakni: (Danim, 2004)

1. Bahwa penilaian fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
2. Bahwa penilaian itu merupakan proses yang berarti jika penilaian merupakan kegiatan terus menerus dilaksanakan oleh admistrasi serta manajemen.
3. Jika penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai.

Dalam penjelasan di atas, karakter dari evaluasi terdiri oleh beberapa karakter. Yang pertama yakni focus nilai, karena evaluati merupakan penilaian dalam suatu kebijakan tidak hanya dipandang oleh timngkat kinerja akam ttapi juga dilihat melalui bukti atau fakta jika kebijakan bisa memecahkan masalah tersebut. Ketiga yakni orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluative terarah pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi bisa dibandingkan nilai oleh kebijakan tersebut. Keempat yakni dualitas nilai, karena nilai dari evaluasi memiliki arti ganda baik rekomedasi sejauh berkenaan oleh nilai yang ada ataupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.

4. Tugas

Secara umum fungsi dan tugas pokok merupakan hal-hal yang diperlukan bahkan wajib dikerjekan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dengan suatu instansi secara rutin berdasarkan kemampuan yang dimilikinya dalam

menyelesaikan program kerja yang telah dirancang berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajiban yang harus dikerjekan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Dale Yoder dalam Moekijat (2008:9) mendefinisikan tugas digunakan dalam mengembangkan satu bahagian atau satu unsure dalam suatu jabatan. Sementara Mangkunegara (2010:27), menyatakan jika suatu tugas adalah suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dala, Definisi lain yang menilai bahwa tugas adalah suatu kegiatan spesifik yang perlu dijalankan melalui organisasi yaitu menurut Tjiptono (2009:10), menngemukakan bahwa tugas merupakan kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.

Dapat kita simpulkan dari penjelasan diatas bahwa tugas pokok merupakan kesatuan kegiatan ataupun pekerjaan yang rutin dan paling utama dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lngkup atau kompleksifitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

5. Koordinasi

Koordinasi menurut Ndraha (2003:201) adalah sebuah proses. Proses koordinasi meliputi beberapa langkah sebagai proses, input dari koordinasi yaitu saling bertukar informasi tentang sesuatu hal tertentu melalui pola komunikasi.

Ndraha (2003;289) menjelaskan perlunya koordinasi (*coordination*) sudah disadari saat lahirnya peradaban serta budaya manusia. dalam perkembangan kemudian koordinasi bukan saja diuraikan secara fungsi tetapi juga lembaga bahkan perilaku serta teori organisasi.

Mengenai koordinasi pemerintahan juga bisa diartikan melalui proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsure (yang terlibat dalam proses) pemerintahan (plat merah, plat kuning, dan plat hitam) yang berbeda-beda dalam dimensi waktu, tempat, dan komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang telah diperintah sehingga di suatu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah dengan tujuan pemerintahan yang sudah ditetapkan bersama, dan disisi lainnya keberhasilan pihak yang satu bukan dirusak oleh keberhasilan pihak yang lain. (Ndraha, 2003:293).

Kemudian Handayani (1996; 86) menambahkan bahwa koordinasi dimaksudkan untuk menyerasikan serta menyatukan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para pejabat pimpinan serta para kelompok pelaksana dan pencapaian tujuan bersama.

Koordinasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan melalui pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) sehingga saling memberi informasi serta mengatur bersama (menyepakati) hal-hal tertentu, sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas serta keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan

keberhasilan pihak yang lain, sementara disisi yang lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung yang lain. (Ndraha, 2003; 290)

Menurut Manullang (2008; 72) mengemukakan bahwa koordinasi dapat dilakukan sesuai dengan langkah-langkah dibawah ini yaitu:

1. Mengadakan Pertemuan Resmi
Yaitu membahas serta mengadakan pertukaran pemikiran oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagai tujuan mereka akan berjalan seiring serta bergandengan mencapai tujuan.
2. Mengangkat Suatu Tim
Panitia koordinasi harus khusus bertugas melaksanakan kegiatan koordinasi.
3. Membuat Buku Pedoman
Yakni penjelasan tugas dari masing-masing unit sebagai dipedomani dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
4. Mengadakan Pertemuan Informal
Yakni pertemuan dalam cara pemberi bimbingan, konsultasi serta pengarahan.

Menurut Abdurahman dan Bintoro (2006:24), koordinasi merupakan suatu fungsi manajemen untuk saling bekerja sama dami mengatur, menyatikan serta menselaraskan suatu aktivitas usaha, demi mencapai kesatuan tindakan sebagai mencapai tujuan bersama. Dalam melakukan koordinator harus memperlihatkan beberapa prinsip diantaranya empat prinsip yang diajukan Mary Follet serta beberapa pakar lainnya. kemudian terdapat tipe, teknis, dan metode yang menunjang terjadinya koordinasi efektif.

Dari sisi administratif, Siagian (2010:110) mengatakan jika koordinasi merupakan pengaturan rata hubungan dalam usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan sebagai usaha mencapai tujuan bersama. Oleh sebab itu koordinasi adalah sebuah proses yang mengatur agar pembagian kerja dalam

berbagai orang atau kelompok bisa tersusun serta diikat menjadi suatu kebutuhan yang integrasi dengan cara serta tindakan dan seefisien mungkin.

Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan bahwa koordinasi sangat berperan dalam penguatan otonomi daerah melalui perencanaan pembangunan daerah karena pada dasarnya pelaksanaan tugas-tugas pokok adalah sesuatu kesatuan bulat dan berbagai bagian dalam saling menunjang serta saling berhubungan sehingga pelaksanaan tugas pokok dapat dicapai.

Menurut Moekijat (2008:6) mendefinisikan koordinasi yaitu penraturan tata hubungan melalui usaha bersama dalam memperoleh kesatuan tindakan sebagai usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi merupakan sebuah proses yang mengatur agar pembagian kerja berbagai orang ataupun berkelompok bisa disusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin.

Ndraha (2008:294), secara spesifik pentingnya koordinasi dilatar belakangi dari kenyataan:

- a. Adanya hubungan dependen, kausal, serta berurutan secara obyektif antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain.
- b. Adanya hubungan fungsional obyektif yaitu unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain.
- c. Adanya pilihan serta skala prioritas antara berbagai kegiatan yang berbeda.
- d. Adanya kepentingan bersama.
- e. Kegiatan yang satu adalah lanjutan kegiatan lain di daerah yang berbeda.
- f. Kegiatan yang satu adalah bagian kegiatan yang lain.
- g. kegiatan sama pada berbagai unit kerja berbeda.

- h. Justru dengan independennya unit kerja yang satu dalam unit kerja yang lain dikhawatir keberhasilan yang satu hancurkan oleh keberhasilan yang lain.
- i. Kegiatan satu kegiatan yang lain yang berbeda dilaksanakan di lokasi yang sama.

Lebih lanjut Ndraha (2008:295) mengelompokkan tujuan koordinasi yaitu

:

- a. Menciptakan efektifitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian serta kebersamaan, kesinambungan antar berbagai kegiatan independen suatu organisasi.
- b. Mencegah konflik serta menciptakan efisiensi setinggi-tingginya seluruh kegiatan independen yang berbeda melalui kesepakatan yang mengikat seluruh pihak yang bersangkutan.
- c. Menciptakan serta memelihara iklim dan sikap saling responsive antisipatif didalam unit kerja yang satu bukan dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi serta komunikasi efektif.

Bintoro (2006: 25), Koordinasi yang dilaksanakan di semua organisasi mempunyai tujuan yaitu :

- a. Menghindari kekacauan serta penyimpanan tugas dari sasaran
- b. Mengarahkan dan menyatukan semu kegiatan dan pemikiran ke arah ter capainya sasaran organisasi.
- c. Menghindari kekosongan serta tumpang tindih pekerjaan
- d. Menghindari keterampilan overlanding dengan sasaran perusahaan
- e. Menluruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran organisasi
- f. Mengintegrasikan tindakan serta pemanfaatan unsure manajemen ke arah sasaran organisasi atau organisasi.

Sudjana (2010:39), bahwa secara teoritik dapat disebut beberapa bentuk koordinasi sesuai dalam ruang lingkup dan arah jalurnya sebagai berikut :

- a. Menurut Lingkupnya,
 - 1) Koordinasi Intern merupakan koordinasi pejabat atau antar unit di dalam suatu organisasi.
 - 2) Koordinasi Ekstern merupakan koordinasi antar pejabat oleh berbagai organisasi atau antara organisasi.
- b. Menurut Arahnya,

- 1) Koordinasi Horizontal merupakan koordinasi antara pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dengan suatu organisasi, serta antar pejabat dari organisasi-organisasi yang sederajat dan antara organisasi yang setingkat`
- 2) Koordinasi Vertical merupakan koordinasi antara pejabat-pejabat serta unit-unit tingkat bawah oleh pejabat oleh pejabat atasnya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya.
- 3) Koordinasi Diagonal merupakan koordinasi antara pejabat unit yang berbeda fungsi serta berbeda tingkatan hierarkinya.
- 4) Koordinasi Fungsional merupakan koordinasi antar pejabat, antara unit atau antar organisasi yang didasarkan oleh keamaan fungsi, atau karena koordinatornya mempunyai fungsi tertentu.

Menurut Ndraha (2003), melalui sudut pandang ini, didefinisikan beerapa macam koordinasi, yakni :

- a. Koordinasi Waktu
Koordinasi waktu ataupun sinkronisasi yaitu proses dalam menentukan, mana kegiatan yang bisa berjalan serentak dan mana yang harus berjalan berurutan, kalau berurutan, bagaimana urutannya. Koordinasi dapat dilaksanakan terhadap kegiatan antar unit kerja yang berhubungan dependen, kausal serta sebangsanya.
- b. Koordinasi Ruang
Koordinasi ruang bisa juga dikatakan koordinasi daerah, koordinasi dapat ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja.
- c. Koordinasi Interinstitusional
Adalah koordinasi antar berbbagai unit kerja yang berkepentingan atas suatu proyek serba guna dalam proyek bersama tertentu.

Koordinasi bukan saja sekedar menyangkut kesepakatan melalui penyatupaduan kerja bersama yang operasional sifatnya, akan tapi koordinasi sebagai pembuatan kebijakan. Beberapa hal ini memang bukan serta merta menjamin terjadinya sinkronisasi antara organisasi.

Sedangkan menurut G.R. Terry (dalam Hasibuan, 2004:85) koordinasi merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur dalam menjadikan jumlah dan waktu yang tepat, serta mengarahkan pelaksanaan dalam menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang dapat ditentukan. Definisi G.R Terry ini berarti bahwa koordinasi merupakan pernyataan usaha serta meliputi cirri yaitu :

1. Jumlah Usaha, baik secara kuantitatif ataupun secara kualitatif
2. Waktu dan tempat dalam usaha tersebut
3. Pengarahan usaha tersebut

Menurut Hasibuan (2004;86) Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi yaitu dijelaskan dibawah ini :

1. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percocokkan, dan kekembaran serta kekosonagn pekerjaan
2. Agar orang serta pekerjaan disesuaikan dan diarahkan dengan pencapaian tujuan perusahaan
3. Agar sarana derta prasarana dimnfaatkan falam mencapai tujuan
4. Supaya segala unsur manajemen serta pekerjaan masing-masing individu karyawan dapat membantu tercapainya tujuan organisasi
5. Supaya segala tugas, kegiatan, serta pekmerjaan terintegrasi kepda sasaran yang diinginkan.

6. Konsep Pemberdayaan

kata pemberdayaan terkait dengan penggalian serta pengembangan potensi masyarakat. Kartasmita (1995:95) menyatakan bahwa : “setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi serta membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya. Dalam memberdaya masyarakat diperlukan pendekatan utama yaitu bahwa masyarakat bukan dijadikan sebagai obyek melainkan subyek dari segala upaya pembangunan oleh sebabnta Kartasmita (1997:29) menyatakan pemberdayaan harus mengikuti pendekatan dibawah ini :

1. Upaya pemberdayaan harus terarah (targeted)
2. Program pemberdayaan dapat langsung mengikutsertakan ataupun bahkan dilakukan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
3. Menggunakan pendekatan kelompok

Suharto (2006; 58 -59) mendefinisikan pemberdayaan antara lain sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang yang lemah ataupun tidak beruntung`
- b. Pemberdayaan merupakan suatu proses dengan mana orang menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi melalui berbagai pengontrolan, serta mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup dalam mempengaruhi kehidupannya serta kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Pemberdayaan ditunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur social`
- d. Pemberdayaan merupakan sebuah cara dengan nama rakyat, organisasi serta komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Kemudian Suharto (2006; 67-68) menjelaskan jika pelaksanaan proses serta pencapaian tujuan pemberdayaan bisa tercapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan berikut :

1. Pemungkinan : menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membesarkan masyarakat dari sekat-sekat dan structural yang menghambat.
2. Penguatan : memperkuat pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki masyarakat dengan memecahkan masalah serta memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antar yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan bisa diarahkan dengan penghapusan semua diskriminasi serta dominasi yang bukan menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan : memberikan bimbingan serta dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan atau tugas kehidupannya. Pemberdayaan menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan serta posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetpa keseimbangan distribusi antar berbagai kelompok didalam masyarakat.

Pemberdayaan dapat berlangsung secara terus menerus, komprehensif serta simultan, sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamik antara pemerintah dengan yang diperintah. Dalam hubungan itu diperlukan berbagai program pemberdayaan, yakni :

- a. Pemberdayaan pemerintahan, yang bertujuan meningkatkan *bargaining position* yang diperintah terhadap pemerintah, Melalui bargaining tersebut, yang diperintah mendapat apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian, tanpa merugikan orang lain,
- b. Pemberdayaan politik ekonomi, dimaksudkan berbagai upaya dalam meningkatkan kemampuan yang diperintah melalui consumer untuk

- berfungsi sebagai penanggung dampak negative pertumbuhan, dan pemikul beban pembangunan.
- c. Pemberdayaan politik social budaya, yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui human investment, guna peningkatkan nila manusia (*human dignitary*), penggunaan (*human utilization*) serta perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia.
 - d. Pemberdayaan politik lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestaian lingkungan, supaya antara diperintah dengan lingkungannya terdapat hubungan yang saling menguntungkan.

7. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan serta peningkatan kapasitas masyarakat, cukup secara individu ataupun berkelompok. Untuk memecah berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian serta kesejahteraanya. Pemberdayaan masyarakat perlukan keterlibatan yang besar dari perangkat Pemerintah daerah serta berbagai hasil yang dicapai.

Sebagai acuan, jika pemberdayaan menunjuk dalam keadaan ataupun hasil dicapai dalam sebuah perubahan sosial, yakni masyarakat yang berdaya, mempunyai kekuasaan ataupun mempunyai pengetahuan serta kemampuan dengan memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi ataupun sosial seperti mempunyai kepercayaan diri mampu menyampaikan aspirasi, memilliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, serta mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan biasa digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai tujuan sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan

sebagai sebuah proses. Dubois dan Miley dalam Nugroho (2008; 119) mengemukakan bahwa dasar-dasar pemberdayaan antara lain:

- a. Pemberdayaan merupakan proses kerjasama antara klien serta pelaksana kerja secara bersama-sama yang bersifat *mutual benefit*.
- b. Proses pemberdayaan memandang sistem klien sebagai komponen serta kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan serta memberikan kesempatan.
- c. Klien dapat merasa dirinya sebagai agen bebas yang bisa mempengaruhi
- d. Kompetensi diperoleh ataupun didapat melalui pengalaman hidup,
- e. Pemberdayaan melalui jalan ke sumber perghasilan serta kapasitas untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara efektif.
- f. Proses pemberdayaan merupakan masalah yang dinamis, sinergis, pernah berubah.
- g. Pemberdayaan ,merupakan pencapaian melalui struktur-struktur parallel dari perseorangan serta perkembangan masyarakat.

Melalui uraian diatas maka bisa dikatakan bahwa pemberdayaan merupakan psoses menyeluruh: sebuah proses aktif antara mitivator, fasilitator, serta kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untung mencapai akses sistem sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakam oleh banyak elemen pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, actor-actor masyarakat sipil ataupun organisasi masyarakat local sendiri. Birokrasi Pemerintah tentu saja sangta strtategis karena memiliki banyak keunggulan serta kekuatan yang luar biasa ketimbang unsure-unsure laiinya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan dalam membuat kerangka legal, kebijakan dengan pemberian layanan publik, dan lain-lain.

Konsep pemberdayaan melalui asumsi yang berbeda dalam pembinaan. Pemberdayaan berangkat dari asumsi hubungan yang setara antara seluruh elemen masyarakat dan Negara. Para ahli menyatakan bahwa pemberdayaan sangat percaya bahwa “kecil itu indah”, bahwa setiap orang itu memiliki kearifan yang harus dibangkitkan dan dihargai. Kalau konsep pembinaan cenderung mengabaikan prinsip kearifan semua orang itu.

Dalam pemberdayaan, semua unsure (pejabat, perangkat Negara, wakil rakyat, para ahli, politisi, orpol, ormas, LSM, pengusaha, ulama, mahasiswa, serta rakyat banyak) berada didalam posisi yang setara, tumbuh bersama melalui proses belajar bersama-sama.

Masing-masing elemen dapat memahami serta menghargai kepentingan ataupun perbedaan satu sama lain. Pemberdayaan tersebut dilaksudkan agar masing unsure makin meningkatkan kemampuan, makin kuat, makin mandiri, dengan memainkan perannya masing-masing tanpa mengganggu peran yang lain. Justru dengan pemberdayaan kemampuan serta peran yang berbeda-beda tersebut bukan diseragamkan, melainkan dihargai serta dikembangkan kerjasama, sehingga bisa terjalin kerjasama yang baik.

8. Kecamatan

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintahan menyelenggarakan sendiri urusan atau bisa melimpahkan sebahagian urusan atau bisa menugasi kepada perangkat pemerintahan ataupun wakil pemerintahan

didaerah, serta dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dana atau pemerintahan kecamatan daerah pasal 126 ayat 1,2 dan 3 yang berbunyi :

1. Kecamatan dibentuk diwilayah kabupaten atau kota dengan pengaturan daerah berpedoman kepada peraturan pemerintah.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dipimpin oleh camat yang dalam melaksanakan tugas memperoleh pelimpahan sebahagian kewewenang bupati ataupun walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketemtraman serta ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasi penerapan serta penegakan peraturan perundangan
 - d. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - e. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
 - f. Membinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan
 - g. Melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan

Selain itu menurut peraturan bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2013

pasal 2 kedudukan tugas dan kewenangan Camat yaitu :

- 2) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasi upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasi ternerapan serta penegakan peraturan perundangan
 - d. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- e. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 pasal 2 ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang disahkan,

Camat menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mempertahankan :

- a. Standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan; dan
- c. Standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik.

Di kecamatan merupakan kerja wilayah kerja Camat selaku perangkat daerah Kabupaten/Kota. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten/Kota bukan sebagai kepala wilayah Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal diatas, dapat diketahui jika kemampuan Camat dalam melakukan tugas tersebut harus diimbangi dengan kemampuan pendidikan serta keahlian yang dimiliki dimana dengan factor pendidikan akan dengan mudah menyelesaikan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Apalagi jika factor pendidikan tersebut sesuai dengan bidang tugas dimana aparatur tersebut ditempatkan.

Menurut Widjaja (2005:237) bahwa Kecamatan di bentuk melalui wilayah Kabupaten/Kota dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintahan, Kecamatan merupakan bagian dari wilayah camat sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang sebagai wewenang Bupati ataupun Walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini dapat di jelaskan perbedaan antar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berikut ini tabel penjelasan dari penelitian terdahulu :


Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

Nama	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
Rido Arianto	Peran Camat Sebagai Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi	2009	Memiliki persamaan pada penelitiannya, yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Objek penelitiannya adalah Camat.	Penelitian ini lebih mendekati pada pemberian informasi mengenai serbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan Kuantan Mudik yang dilakukan oleh Camat kepada Pemerintahan Desa, Lembaga Desa dan masyarakat Desa yang ada di Kuantan Mudik.
Siti Nurul Istiah	Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis	2012	Memiliki persamaan pada penelitiannya, yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dan Objek penelitiannya adalah Camat.	Penelitian ini lebih membahas tentang Kurang optimalnya pemanfaatan partisipasi masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan.

C. Kerangka Pikir

Adapun yang menjadi kerangka pikiran dalam penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana dapat dicermati pada gambaran kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikiran Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber : Modikasi Hasil Penelitian 2018

D. Konsep Operasional

1. Evaluasi dimaksud upaya menilai sampai sejauh apa kegiatan yang telah dilakukan mampu tercapainya sasaran serta tujuan yang ditentukan. Apabila ditemui adanya kekurangan, maka dilaksanakan perbaikan-perbaikan untuk dijadikan bahan perencanaan berikutnya. Dalam penelitian ini adalah mengenai evaluasi pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu
2. Koordinasi merupakan proses dimana pimpinan menyebarkan pola yang teratur oleh usaha kelompok diantara para bawahan serta kepastian kesatuan tindakan untuk usaha mencapai tujuan bersama. Koordinasi ada dalam menyempurnakan berbagai usaha agar tercapainya usaha yang efektif. Koordinasi memungkinkan kesatuan usaha mental dan fisik dalam bermacam sikap krena menciptakan kelebihan usaha yang dikoordinasikan pada sejumlah usaha individu dari para peserta.
3. Evaluasi adalah salah satu dari proses atau pun siklus kebijakan, implementasi kebijakan serta monitoring ataupun pengawasan terhadap implementasi kebijakan.
4. Mengadakan pertemuan resmi : membahas dan mengadakan pertukaran pikiran pihak yang bersangkutan sebagai tujuan mereka akan berjalan seiring serta bergandengan mencapai tujuan.
5. Mengangkat suatu tim : Panitia coordinator yang khusus bertugas melaksanakan kegiatan koordinasi

6. Membuat buku pedoman : menjelaskan tugas masing unit untuuk dipedomankan dengan pelaksana tugas masimasing
7. Mengadakan pertemuan informal : Pertemuan dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi dan pengarahan
8. Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan serta sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
9. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk menunjukkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Permendagri RI No 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat pasal 1 ayat 8).

E. Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti ataupun mendefinisikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Sufian, 2004: 105).

Table II.2. Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala/Ukuran
				n

1	2	3	4	5
<p>Evaluasi adalah memberikan informasi mengenai nilai ataupun manfaat hasil kebuujakan Menurut William N.Dunn (dalam Rian Nugroho 2009;670)</p>	<p>Koordinasi</p>	<p>1.Mengadakan Pertemuan Resmi</p>	<p>a.Mengadakan Rapat atau Musyawarah bYang Dihadapi Adalah Pihak-Pihak Yang Terkait c.Adanya Pembahasan Pemberdayaan</p>	<p>Baik Cukup Kurang</p>
		<p>2.Mengangkat Suatu Tim</p>	<p>a.Membentuk Tim Untuk Bertugas b.Tim Punya Tupoksi Yang Jelas c.Anggota Tim Setuju Menjadi Tim</p>	<p>Baik Cukup Kurang</p>
		<p>3.Membuat Buku Pedoman</p>	<p>a.Menyiapkan Buku Pedoman Kerja b.Membuat SK Yang Menjelaskan Pedoman Kerja c.Buku Pedoman Dan SK Tugas Dapat di Pahami</p>	<p>Baik Cukup Kurang</p>
		<p>4.Mengadakan Pertemuan Informal</p>	<p>a.Camat Bisa Mendatangi Kegiatan Pemberdayaan b.Camat Mengecek Kegiatan Masyarakat</p>	<p>Baik Cukup Kurang</p>
1	2	3	4	4
			<p>c. Camat Berdialog Dengan Anggota</p>	

			Tim Di Lapangan	
--	--	--	-----------------	--

Sumber : Modifikasi Penulis, 2018

A. Teknik Pengukuran

Untuk mengukur evaluasi pelaksanaan tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu maka terlebih dahulu perlu ditetapkan ukuran variabel penelitian yaitu sebagai berikut:

- Baik : Apabila semua indikator berada pada kategori baik atau pada persentase berkisar antara 67-100%.
- Cukup Baik : Apabila 2 dari 3 indikator variabel berada pada kategori baik atau pada persentase berkisar antara 34-66%.
- Kurang Baik : Apabila hanya 1 dari 3 indikator variabel atau tidak satupun dari indikator variabel berada pada persentase berkisar antara 0-33%.

Selanjutnya untuk setiap indikator dapat dilakukan pengukuran berikut:

1. Mengadakan Pertemuan Resmi

- Baik : Apabila ke 2 item penilaian Mengadakan Pertemuan Resmi dapat dilaksanakan dan jawaban responden berada pada skala 67-100%.
- Cukup Baik : Apabila salah satu dari item penilaian Mengadakan Pertemuan Resmi dapat dijalankan dan jawaban responden berada pada skala 34-66%.
- Kurang Baik : Apabila tidak satupun dari ke 2 item penilaian dilaksanakan dan jawaban responden berada pada skala 0-33%.
2. Mengangkat Suatu Tim
- Baik : Apabila ke 2 item penilaian Mengangkat Suatu Tim dapat dijalankan dan jawaban responden berada pada skala 67-100%.
- Cukup Baik : Apabila Salah satu dari item penilaian Mengangkat Suatu Tim dapat dijalankan dan jawaban responden berada pada skala 34-66%.
- Kurang Baik : Apabila tidak satupun dari ke 2 item penilaian dilaksanakan dan jawaban responden berada pada skala 0-33%.
3. Membuat Buku Pedoman

- Baik : Apabila kedua item penilaian Membuat Buku Pedoman dapat dilaksanakan dan jawaban responden berada pada skala 67-100%.
- Cukup Baik : Apabila salah satu dari item penilaian Membuat Buku Pedoman dapat dilaksanakan dan jawaban responden berada pada skala 34-66%.
- Kurang Baik : Apabila tidak satupun dari ke 2 item penilaian dilaksanakan dan jawaban responden berada pada skala 0-33%`
4. Mengadakan Pertemuan Informal
- Baik : Apabila ke 2 item penilaian Mengadakan Pertemuan Informal dapat dilaksanakan dan jawaban responden berada pada skala 67-100%.
- Cukup Baik : Apabila Salah satu dari item penilaian Mengadakan Pertemuan Informal dapat dijalankan dan jawaban responden berada pada skala 34-66%
- Kurang Baik : Apabila tidak satupun dari ke 2 item penilaian dilaksanakan dan jawaban responden berada pada skala 0-33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Didalam mempermudah peneliti dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penilaian, maka dalam penelitian ini termasuk kedalam tipe penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey deskriptif. Pengertian survei di batasi oleh peneliti yang datanya dikumpul dari sampel atau populasi dalam mewakili seluruh populasi. Demikian peneliti survei secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel melalui suatu populasi yang memakai kuesioner yang sudah ditentukan. (Singarimbun, 2005:3).

B. Lokasi Penelitian

Ada pun lokasi peneliti ialah pada Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu yang mana penulis telah melakukan observasi terlihat masih kurangnya koordinasi Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya menangani pembangunan infrastruktur di kecamatan Rengat. Karena di Kecamatan tersebut masih sangat kurang terhadap pelaksanaan tugas Camat terutama didalam bidang pemberdayaan masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan objek atau elemen yang terdapat dalam suatu penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Untuk

lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III. 1 : Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Camat Rengat	1	1	100%
2	Sekretaris Camat	1	1	100%
3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	1	100%
4	Pegawai PMD	5	5	100%
5	Kepala Desa	12	5	14%
6	Lurah	4	2	6%
7	LPM	65	10	29%
8	Kadus	54	10	29%
Jumlah		143	35	80%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2018

Dari tabell di atas terlihat jika populasi penelitian ini berjumlah 143 orang dan dengan teknik pengambilan sampel tertentu sehingga didapatkan sampel penelitian ini secara keseluruhan berjumlah 35.

D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Hadi (2008:71) menyatakan bahwa : masalah tentang beberapa besar kecilnya sampel dapat diambil untuk penyelidikan kerap kali merupakan soal

yang gawat. Umumnya orang hanya menetapkan besar kecilnya sampel atas dasar pertimbangan-pertimbangan praktis seperti biaya, kesempatan dan tenaga. Oleh karena itulah berapa banyak sampel harus diambil dari populasi, sebenarnya tidaklah ada ketentuan yang pasti.

Adapun teknik penarikan sampel yang penulis gunakan melalui peneliti ini adalah yaitu :

Sampel dalam penelitian ini adalah Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pegawai PMD, Kepala desa, Lurah dan Kepala Dusun. Teknik yang dipergunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik sensus. Hal ini berdasarkan pendapat Arikunto (2007 : 107) menyatakan jika : Apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.

Sementara dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rengat Kabupaten Indragiri Hulu diambil secara *Purposive Sampling* mengingat jumlah masyarakat cukup besar dan tersebar di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara serta hasil peneliti lapangan, yakni data yang didapat dari hasil wawancara serta hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu yang berupa pertanyaan-pertanyaan

yang menyangkut efektifitas, efisiensi dan responsivitas pelaksanaan perda tersebut.

b. Data Sekunder

Yakni Data yang telah tersedia, didapat dengan cara membaca laporan, peraturan-peraturan dan buku-buku yang telah ada pada kantor camat Rengat. Kemudian dari Perpustakaan untuk mrndapatkan teori-teori tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data-data dan informasi yang lengkap dan diperlukan oleh penulis dalam peneliti, maka dilakukan teknik mengumpulkan data yang meliputi keterkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap focus penelitian, pengumpulan data penelitian dilakukan dengan :

1. Kuisioner

Salah satu cara untuk mengumpulkan data yaitu memberikan sejumlah daftar pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Dalam peneliti kuisisioner dilakukan dalam mempermudah penelitian dalam mengumpulkan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang ditujukan untuk Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pegawai PMD, Kepala desa, Lurah dan Kepala Dusun serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Hal tersebut dikarenakan jumlahnya yang cukup banyak sehingga peneliti bisa mengumpulkan data lebih efektif.

Sebelum melakukan pengisian kuisisioner, penulis berkonsultasi dengan Camat terlebih dahulu, apakah Camat bersedia untuk mengisi Kuisisioner dan memberikan izin kepada Sekretaris Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pegawai PMD, Kepala desa, Lurah dan Kepala Dusun serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk mengisi kuisisioner pertanyaan yang telah penulis buat. Setelah Camat memberi persetujuan pengisian kuisisioner, kemudian penulis memberikan kuisisioner kepada setiap orang yang menjadi responden, dalam pengisian kuisisioner ini penulis menghabiskan waktu sekitar 1 minggu dikarenakan jumlah responden yang berada ditempat yang berbeda.

2. Wawancara

Mengumpulkan data dan mengajukan Tanya jawab dengan para responden untuk memperoleh data secara langsung dari responden. Dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan responden yaitu Camat Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Sebelum melakukan wawancara penulis meminta persetujuan kepada Camat apakah Camat bersedia untuk diwawancarai. Setelah mendapatkan

persetujuan barulah penulis bisa mengajukan pertanyaan terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat.

3. Observasi

Penelitian ini terlebih dimulai dengan melakukan tinjauan data lapangan ke lokasi penelitian kemudian menyusun dan membuat daftar pertanyaan untuk responden berdasarkan temuan pertama. Setelah itu peneliti mengadakan wawancara langsung kepada responden terpilih.

G. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunai pendekatan kuantitatif. Saat data dikumpulkan secara lengkap serta menyeluruh, maka datta tersebut di kelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan di analisis dalam dua bentuk. Data yang bersifat kualitatif akan diuraikan dengan lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat, sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan ditabulasi dalam bentuk tabel, kemudian barulah membandingkan dengan induktif.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, adalah ;

Tabel III. 2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2017/2018 Bulan/Minggu															
		agustus				september				oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■															
2	Seminar UP		■														
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuesioner																
5	Rekomendasi Survei																
6	Survei Lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																
12	Penggadaan Skripsi																

Sumber : Modifikasi Penelitian

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Rengat

a. Keadaan Geografis

Kecamatan Rengat merupakan ibukota Kabupaten Indragiri Hulu sekaligus termasuk sebagai kota tertua di Provinsi Riau. Secara umum keadaan topografinya adalah berupa Daerah Aliran sungai (DAS) dan dataran dengan ketinggian rata-rata dari permukaan. Kecamatan Rengat mempunyai wilayah dengan luas sebesar 1.210,05 Km² (14% dari luas kabupaten) yang terdiri dari 16 Desa Kelurahan. Yaitu Kampung Besar kota, Kampung Besar Seberang, Kampung Dagang, Kampung Pulau, Kuantan Babu, Pasar Kota, Pasir Kemilu, Pulau Gajah, Rantau Mapesai, Rawa Bangun, Sekip Hilir, Sekip Hulu, Sungai Beringin, Sungai Guntung Tengah, dan Sungai Raya. Dari 10 desa dan 6 kelurahan yang ada didalam kecamatan Rengat.

b. Keadaan Wilayah

Seluruh desa/kelurahan di wilayah Rengat bisa ditempuh menggunakan kendaraan roda dua ataupun roda empat dengan jarak desa/kelurahan terjauh 29 km dari pusat kabupaten dan 13 km dari pusat kecamatan, yaitu Desa Rawa Bangun. Batas Kecamatan Rengat adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Seberida

3. Sebelah Timur : Kecamatan Kuala Cenaku
 4. Sebelah Barat : Kecamatan Rengat Barat

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk kecamatan Rengat yaitu 53.286 jiwa terdiri dari 26.744 laki-laki dan 26.542 perempuan dari 16 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Rengat.

Tabel IV.1 : Data Penduduk Kecamatan Rengat

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	
		Laki-laki	Perempuan
1	Kampung Besar Kota	5446	5284
2	Kampung Besar Seberang	1212	1178
3	Kampung Dagang	2085	2215
4	Kampung Pulau	1514	1928
5	Kuantan Babu	1930	1953
6	Pasar Kota	405	442
7	Pasir Kemilu	2405	2366
8	Pulau Gajah	280	268
9	Rantau Mapesai	454	452
10	Rawa Bangun	590	544
11	Sekip Hilir	2471	2545
12	Sekip Hulu	3883	3674
13	Sungai Beringin	1980	1889
14	Sungai Guntung Hilir	688	639
15	Sungai Guntung Tengah	612	570
16	Sungai Raya	789	595
	Jumlah	26744	26542

Sumber : Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, 2018

b. Agama

Mayoritas penduduk Kecamatan Rengat memeluk agama islam dengan komposisi pada table dibawah ini:

Tabel IV.2 Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Rengat

No	Pemeluk Agama	Jumlah
1	Islam	46 183
2	Kristen Protestan	6 341
3	Katolik	524
4	Budha	238
5	Hindu	-

Sumber : buku Profil Kecamatan Rengat, 2018

c. Pendidikan

Sistem pendidikan yang baik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang bermutu maka dukungan sarana prasarana memadai baik negeri maupun swasta sangat diperlukan. Agar mengetahui jumlah dari sarana pendidikan sekolah baik negeri maupun swasta dari TK sampai jenjang SMK dapat kita lihat dibawah ini:

Tabel IV.3 Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Rengat

No	Sekolah	Negeri	Swasta
1	TK	-	20
2	SD	31	5
3	SMP	6	3
4	SMA	2	4
5	SMK	1	-
	Jumlah	40	32

Sumber: buku Profil Kecamatan Rengat,2018

d. Kesehatan

Pelayanan kesehatan ini merupakan salah satu penunjang bagi kesejahteraan masyarakat, hal ini bertujuan supaya seluruh lapisan masyarakat bisa memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau. Adapun jasa pelayanan kesehatan tersebut memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Berikut adalah jumlah sarana kesehatan dapat dilihat dibawah ini:

Tabel IV.4 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Rengat

No	Sarana	Jumlah
1	Puskesmas	2
	1 Dokter	6
	2 Dokter Gigi	2
	3 Bidan	34
	4 Dukun Bersalin	19
	5 Tenaga Kesehatan Lainnya	53
	Jumlah	116

Sumber: buku Profil Kecamatan Rengat, 2018

e. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Rengat banyak ragam, antara lain pertanian, peternakan, perdagangan, penggalian dan usaha jasa. Pada umumnya Peternakan yang banyak dipelihara adalah sapi dan kambing.

B. Struktur Organisasi Kecamatan Rengat

Sesuai peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Nomor 76 tahun 2016 tentang Uraian tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Kecamatan. Dalam BAB II bagian Pertama Susunan Organisasi Kecamatan Pada pasal 5 di sebutkan:


- 1) Susunan Organisasi Kecamatan Terdiri dari:
 - a. Camat
 - b. Sekretariat Kecamatan
 - c. Seksi Pemerintah
 - d. Seksi Ketentramn dan Ketertiban
 - e. Seksi Pembangunan
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - g. Seksi Pelayanan Umum

2). Sekretariat Kecamatan Terdiri dari:

- a. Sub bagian Program serta Keuangan
- b. Sub Bagian Umum

Berikut ini gambar dari struktur Kecamatan Rengat berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Tata Organisasi Tata Kerja Kecamatan:

Gambar.IV.1 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU



Selanjutnya dalam uraian tugas dengan masing-masing unsur organisasi Kecamatan Rengat.

1. Camat

Tugas Camat serta fungsi Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Camat menyelenggarakan tugas dan pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengkordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasi Pelaksanaan kordinasi penerapan penegakan peraturan perundangan;
- d. Mengkordinasi pemeliharaan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan dan;

Selain tugas, Camat juga memiliki fungsi yaitu:

- a. Melaksana sebagai wewenang yang dilimpahkan Bupati/wali kota;
- b. Mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan di wilayahnya;
- c. Memberikan pelayanan masyarakat;

2. Sekretaris Camat

Sekretariat Kecamatan memiliki tugas pokok membantu Camat dalam membina mengkordinasikan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan urusan administrasi umum, kelengkapan, kerumah tanggan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan unsur program.

Untuk melaksanakan tugasnya sekretariat kecamatan mempunyai fungsi

yaitu :

- a. Pengelolaan administrasi urusan umum;
- b. Pelaksanaan urusan kerumah tanggan serta perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana serta kehumasan;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan program;
- g. Pelayanan teknis administrative kepada camat serta semua satuan unit kerja di tingkat kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas fungsinya;

3. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan merupakan unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang kepala seksi berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris, dan memiliki tugas yaitu:

- a. Menyusun rencana kerja seksi pemerintahan;
- b. Menyiapkan bahan serta melaksanakan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Memfasilitas penyelenggaraan kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan di Kecamatan;
- d. Melaksanakan penilaian dan pelaporan pertanggung jawaban kepada Desa;
- e. Memfasilitas penataan Desa/Kelurahan;
- f. Melakukan inventarisasi SK Kepada Desa dan pengangkatannya, daftar nonaktif desa, daftar kependudukan dan monografi Kecamatan;
- g. Mensosialisasi perda hukum yang berlaku;
- h. Menfasilitasi penyusunan peraturan desa;
- i. Membnatu penyelenggaraan pelaksana pemilihan umum, pilkada Gubernur dan Bupati;
- j. Mengkoordinasi kegiatan administrasi kependudukan, pelayanan KTP dan KK kepada Masyarakat;
- k. Membuat laporan kependudukan;

- l. Mengkoordinasi pelaksanaan inventarisasi aset pemerintahan kabupaten di tingkat Kecamatan;
- m. Melaksana pengawasn dan pendataan atas tanah Negara dan tanah aset pemerintah kabupaten di tingkat Kecamatan;
- n. Melaksana tugas pembantuan terhadap pelaksaan pembahasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi milik sesuai dengan peraturan perindang-undangan yang berlaku;
- o. Melaksana tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- p. Melaksana tugas pembantuan pelaksana monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah Negara bebas di Kecamatan;
- q. Melaksana fasilitasi, penertiban administrasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB);
- r. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- s. Melaksanak pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan;
- t. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- u. Mengkoordinir penyusunan laporan harian Camat dan laporan kependudukan setiap bulannya;
- v. Melaksana tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Seksi Pemberdayaan masyarakat dan desa

Seksi pemberdayaan masyarakat serta desa merupakan urusan pelaksanaan teknis operasional kewilayah yang dipimpin oleh seorang kepala seksi berkedudukan di bawah serts bertanggungjawab kepada camat melalui sekretaris, dan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- c. Melaksana pembinaan perdagangan pasar desa atau kelurahan;

- d. Melaksana pembangunan sarana prasarana di wilayah kecamatan;
- e. Melaksana pembinaan dibidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat;
- f. Melaksana koordinasi dan fasilitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau kelurahan;
- g. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- h. Mengkoordinaso penyelenggaraan lomba desa atau kelurahan di wilayah kerjanya;
- i. Melaksana pengawasan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang perekonomian dan pembangunan;
- j. Melaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi.

5. Seksi ketentraman dan ketertiban umum

Seksi ketentraman serta ketertiban umum merupakan unsure pelaksanaan teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang kepala seksi berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada camat melalui sekretaris, dan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksana pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa serta perlindungan masyarakat;
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;
- d. Memfasilitas pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- e. Melaksana pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat;
- f. Memlihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan tindakan kriminal;
- g. Melaksana pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. Melaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun fungsi dari seksi ketentraman serta ketertiban umum adalah:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman serta ketertiban umum;
- b. Penyusunan program serta kegiatan seksi ketentraman serta ketertiban;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman serta ketertiban umum;
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman serta ketertiban umum.

6. **Seksi Kesejahteraan sosial**

Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas yaitu:

- a. Menyusun rencana kerja seksi sosial kemasyarakatan;
- b. Melaksana pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
- c. Menyelenggara serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, serta pembinaan kesejahteraan keluarga;
- d. Mengkoordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan;
- e. Memfasilitasi pelaksana kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan LSM dan keagamaan;
- f. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial;
- g. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- h. Melaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun fungsi seksi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang sosial serta kemasyarakatan;
- b. Menyusun program dan kegiatan seksi sosial kemasyarakatan;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Sesuai dengan subjek peneliti atau jenis populasi penelitian yang dijadikan sampel penelitian atau responden yakni unsur Pimpinan Kecamatan/Aparatur Pimpinan kecamatan, Aparatur Pemerintah Desa seperti Kepala Desa, Kepala Dusun dan LPM dengan jumlah 35 orang.

Berikut ini dideskripsi identitas responden melalui kelompok jenis kelamin, tingkatan umur dan pendidikan terakhir responden.

1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk kelengkapan data, maka dalam identitas responden dicantumkan jenis kelamin dan responden. Untuk melihat identitas responden berdasar jenis kelamin, dapat kita lihat pada table sebagai berikut:

Tabel V.1 Distribusi identitas responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase(%)
1	Laki-laki	27	77%
2	Perempuan	8	23%
Jumlah		35	100%

Sumber: Olahan data Penelitian, 2018

Dari table V.1 tersebut secara keseluruhan terlihat bahwa jumlah responden penelitian Evakuasi Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu jika dilihat dari jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki sebanyak 27 orang atau

sama dengan 77% dan wanita sebanyak 8 orang atau sama dengan 35%. Dari tabel diatas jenis kelamin laki-laki lebih mendominasi jumlahnya dari perempuan.

2. Tingkat Umur Responden

Selain jenis kelamin umur merupakan suatu faktor yang sangat berpengaruh dalam bekerja yang mana semakin lama seseorang bekerja maka semakin banyak informasi atau pengalaman yang diperoleh. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat umur responden penelitian dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel V.2 Distribusi identitas responden berdasarkan tingkat umur

No	Umur	Jumlah	Persentase(%)
1	20-30	18	52%
2	31-40	12	34%
3	41-50	5	14%
Jumlah		35	100%

Sumber: Olahan data Penelitian,2018

Dari data diatas dapat dilihat bahwa usia responden Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu berkisar 20-30 berjumlah 18 orang atau sama dengan 52%, kemudian rentang usia 31-40 berjumlah 12 orang sama dengan 34%, kemudian rentang usia 41-50 berjumlah 5 orang dengan 14% responden tersebut. Maka dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan jika responden terbanyak yang berusia 20-30 tahun.

3. Tingkat Pendidikan

pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengetahui tingkat kecerdasan dan kemampuan seseorang dalam bekerja sehingga dapat memberikan informasi dengan kebutuhan peneliti . oleh sebabnya dalam penelitian ini perlu ditentukannya pendidikan responden karena merupakan langkah

awal yang harus di penuhi dalam sebuah karangan ilmiah maka dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.3 Distribusi identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase(%)
1	SD	0	0%
2	SMP/SLTP	3	9%
3	SMA/SLTA	20	57%
4	DIPLOMA	2	6%
5	STRATA 1	9	26%
6	STRATA 2	1	2%
Jumlah		35	100%

Sumber: Olahan data Penelitian,2018

Dari table diatas bahwa diketahui tingkat pendidikan responden penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa tingkat pendidikan responden cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan SD tidak ada, selanjutnya SLTP sebanyak 3 orang dengan persentase 9%, SLTA sebanyak 20 orang dengan persentase 57%. Tingkat pendidikan Strata1 9 orang dengan persentase 26% dan Tingkat Pendidikan Strata 2 berjumlah 1 orang dengan persentase 2%.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembangun nasional merupakan perwujud tujuan nasional bangsa Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan msyarakat adil makmur yang merata baik materil ataupun spiritual berdasarkan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya

mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dengan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruh pelosok tanah air.

Agar pembangunan nasional dengan sasaran, maka pelaksanaan dapat diarahkan kepada daerah dalam mengatur serta mengurus kegiatan pembangunan sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah tentu membutuhkan pengorganisasi pemerintahan agar mampu mengikuti perkembangan jaman. Pelaksanaan pembangunannya ditujukan demi kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraan dilaksanakan menyeluruh sampai ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi daerah masing, bahwa Negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

Dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah dengan Undang-undang tersebut sebagai substansi dapat mengalami perubahan, akan tetapi pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus serta mengatur seluruh unsure pemerintah diluar y menjadi urusan Pemerintah Pusat.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara structural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu perubahannya yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas serta fungsi Cmat.

Pemerintah kecamatan adalah tingkat pelaksanaannya yang mempunyai peranan penting serta pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dengan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan.

Camat berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati ataupun Walikota melalui sekretaris daerah, tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat, dengan salah satu tugasnya yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun fakta yang terjadi di lapangan yaitu kurangnya koordinasi dari camat dalam melakukan pemberdayaan dalam masyarakat. Seperti yang terjadi di Kecamatan Rengat. Kurangnya koordinasi camat tersebut menyebabkan kurang efektifnya kinerja Lembaga Permasyarakatan Desa (LPD) terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kecamatan Rengat tersebut.

Evaluasi pelaksanaan tugas camat sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu tersebut dapat dianalisa melalui hasil penelitian berikut ini.

1. Mengadakan Pertemuan Resmi

Mengadakan pertemuan resmi adalah mengadakan pertemuan musyawarah antara pihak kelurahan kepada masyarakat untuk membahas mengenai Evaluasi

Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu yang didalamnya membahas mengenai unsur yang terkait seperti ketua lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan masyarakat yang ada di kecamatan rengat yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya dalam kegiatan kerja sama yang terjalin dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan harapan tiap-tiap golongan dapat tercapai tanpa menimbulkan masalah yang baru, dengan bersama-sama dalam mencapai tujuan demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Oleh karena itu upaya koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan rengat kabupaten indragiri hulu merupakan suatu proses pembahasan mencari jalan keluar terhadap masalah yang muncul dari efek suatu kebijakan yang dihadapi oleh para masyarakat kecamatan rengat kabupaten Indragiri hulu.

Untuk mengetahui jawaban dari responden mengenai Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dapat di lihat dari tabel berikut:

Tabel. V.4 : Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Mengadakan rapat atau musyawarah	10	20	5	35
2	Yang dihadapi adalah pihak-pihak terkait	9	18	8	35
3	Adanya pembahasan pemberdayaan	12	20	3	35

Jumlah	31	58	16	105
Rata-rata	10	19	6	35
Persentase	29%	54%	17%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian,2018

Dari Tabel. V.4 diatas dapat dipandang jika tanggapan responden yang berasal dari Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu terhadap indikator Mengadakan Pertemuan Resmi, Untuk Kategori Baik berjumlah 10 orang responden atau sama dengan 29%, jawaban responden dengan kategori Cukup Baik berjumlah 19 orang dengan persentase 54%, dan jawaban responden dengan kategori Kurang Baik berjumlah 6 orang responden dengan persentase 17%.

Adapun rapat yang diadakan sebanyak 4-6 kali dalam sebulan, dari 4-6 kali rapat tersebut hanya 1 kali rapat membahas pemberdayaan masyarakat. Camat bersama Pegawai kecamatan, Lurah dan Kepala Desa serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah pihak terkait ikut serta dalam rapat pembahasan pemberdayaan. Rapat bertempat di Aula Kantor Kecamatan Rengat. Adapun pembahasan dalam rapat adalah tentang Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan program kerja LPM yang mana yang harus di prioritaskan untuk kemajuan masyarakat sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan adanya rapat membahas Pemberdayaan masyarakat ini diharapkan kegiatan bisa dipersiapkan sejak awal sehingga pada waktu yang ditentukan segalanya sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk sukses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tersebut.

Berdasarkan dari hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan ditemukan bahwa masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang informasi kegiatan pemberdayaan masyarakat maupun perangkat desa di kecamatan dalam melakukan pemberdayaan masih ada yang belum mengetahui tentang tugas dan fungsinya, serta pertemuan-pertemuan atau musyawarah masyarakat yang secara langsung diprakarsai oleh Camat melalui Kepala Desa/Lurah setempat tidak berjalan optimal. Karena untuk melakukan pertemuan bersama masyarakat masih jarang terjadi sehingga masyarakat belum mengetahui secara jelas tentang kegiatan ini. Hal dapat kita lihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Camat Rengat, dimana beliau menjelaskan bahwa :

“sebagaimana telah dijelaskan kita sudah melakukan kegiatan pemberdayaan, serta pelaksanaannya juga sudah berjalan, namun memang untuk pertemuan dengan masyarakat kini sudah semakin jarang, tetapi tetap akan kita usahakan diadakan pertemuan dengan masyarakat melalui LPM setempat”(Kamis 11 Oktober 2018 pukul 09.27 WIB)

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan hasil observasi tersebut dan berdasarkan dari Tabel. V.4 Diatas dapat dilihat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang indikator Mengadakan Pertemuan Resmi dari tiga pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada kategori **Cukup Baik** persentase 54% dari jumlah responden yang berjumlah 35 orang.

2. Mengangkat Suatu Tim

Mengangkat suatu tim adalah membentuk suatu tim dalam evaluasi pelaksanaan tugas sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat di

kecamatan rengat kabupaten Indragiri hulu yang dilakukan oleh camat. Untuk mengangkat suatu tim perlu koordinasi dalam tahapan ataupun persiapan sebelum dilakukannya musyawarah, kemudian menganalisis berbagai masalah tersebut. Untuk itu dengan diangkatnya suatu tim dalam upaya mengkoordinasikan masyarakat dan pihak kecamatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu melakukan diskusi intensif yang dinilai berhasil dalam upaya koordinasi.

Untuk mengetahui jawaban dari responden mengenai Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Dapat dilihat data tabel berikut:

Tabel. V.5 : Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Membentuk tim untuk bertugas	10	22	3	35
2	Tim punya tupoksi yang jelas	8	18	9	35
3	Amggota tim siap menjadi tim	12	17	6	35
Jumlah		30	57	18	105
Rata-rata		10	19	6	35
Persentase		29%	54%	17%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian,2018

Dari Tabel. V.5 diatas dapat dipandang untuk tanggapan responden yang berasal dari Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu terhadap indikator Mengangkat Suatu Tim, untuk

Kategori Baik berjumlah 10 orang dengan responden 29%. Adapun alasan responden dalam kategori jawaban ini adalah bahwa selama ini Kecamatan Rengat sudah mementuk team dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan, dimana team ini berasal dari pegawai Kecamatan Rengat terutama pegawai yang bertugas dalam bidang pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian untuk responden yang menanggapi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, terhadap indikator Mengangkat Suatu Tim, untuk kategori Cukup Baik berjumlah 19 orang responden atau sama dengan 54%. Adapun alasan responden dalam kategori jawaban ini adalah bahwa selama ini dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dilakukan oleh pegawai kecamatan yang juga dibantu oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Rengat yang bersedia untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang telah dirancang.

Sedangkan untuk responden yang mengatakan adanya Mengangkat suatu tim, untuk kategori Kurang Baik berjumlah 6 orang responden atau sama dengan 17%. Adapun alasan responden dalam kategori ini adalah bahwa selama ini masih belum ada secara jelas tugas dari team yang sudah dibentuk dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Rengat, karena yang dituntut adalah kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik tanpa ada landasan tugas pokok yang terstruktur bagi team tersebut.

Adapun anggota yang menjadi Tim adalah Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Pegawai Kecamatan bidang PMD beserta anggota Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat yang dianggap mampu melaksanakan tugas dalam segala kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun daftar anggota tim adalah sebagai berikut :

Tabel V.5.1 Daftar Anggota Tim Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	KETERANGAN
1	Muji Santoso, S.Sos	Laki-laki	Kasi Pemberdayan Masyarakat	Ketua Tim
2	Santi	Perempuan	Pegawai PMD	Sekretaris
3	Masdareni	Perempuan	Pegawai PMD	Anggota
1	2	3	4	5
4	Rahmat Sofyan	Laki-laki	Anggota LPM	Anggota
5	Arie Riccy Charnaen	Laki-laki	Anggota LPM	Anggota
6	Hardianti	Perempuan	Anggota LPM	Anggota

Sumber Kantor Camat Rengat 2018

Tugas Pokok dan Fungsi Tim adalah memberikan informasi tentang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kepada Masyarakat setempat agar masyarakat mengetahui tentang bentuk kegiatan pemberdayaan yang ada seperti pemberdayaan ekonomi produktif ternak sapi dan pembangunan infrastruktur. Kemudian mengkoordinasikan kegiatan agar berjalan secara efektif sesuai dengan perintah Camat sebagai Atasan, serta membuat laporan pelaksanaan tugas yang telah diberikan.

Dari Tabel V.5 Diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang indikator Mengangkat Suatu Tim dari tiga pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada kategori **Cukup Baik** dengan persentase 54% dari jumlah responden yang berjumlah 35 orang.

Berdasarkan Hasil Observasi yang secara langsung penulis lakukan di Kecamatan Rengat, memang benar kegiatan pemberdayaan yang ada di Kecamatan Rengat selama ini dilakukan oleh team yang sudah dibentuk, dimana team tersebut terdiri dari perangkat kecamatan bersama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Rengat, hal ini dipejelas dari hasil wawancara peneliti dengan Camat Rengat, dimana beliau menjelaskan bahwa :

“kegiatan pemberdayaan yang kita lakukan bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Rengat, seperti LPM hal ini tentu saja tidak lepas dari peran mereka sebagai lembaga yang terfokus dalam memberdayakan masyarakat” (Kamis 11 Oktober 2018, Pukul 09.40 WIB)

3. Membuat Buku Pedoman

Buku Pedoman adalah memberikan penjelasan dari masing-masing unit untuk di pedomani dalam pelaksanaan tugas umum pemerintah oleh kecamatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Oleh karena itu Camat sebagai pelaksana program kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat meningkatkan program yang ada di Kecamatan Rengat.

Buku pedoman bertujuan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Rengat, tentu harus sesuai dengan yang menjadi arahan kebijakan dan arahan sasaran yang di inginkan dicapai oleh suatu kebijakan, sehingga bersama-sama akan dapat menyatukan persepsi dan mensinkronkan beberapa perbedaan yang beragam.

Untuk mengetahui jawaban dari responden mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat data tabel berikut:

Tabel. V.6 : Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menyiapkan buku pedoman kerja	10	21	4	35
2	Membuat SK yang menjelaskan pedoman kerja	14	16	5	35
3	Buku pedoman dan SK tugas dapat dipahami	12	20	3	35
Jumlah		36	57	12	105
Rata-rata		12	19	4	35
Persentase		34%	54%	12%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018

Dari Tabel V.6 diatas dapat dipandang untuk tanggapan responden yang berasal dari Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu terhadap indikator Membuat Buku Pedoman, untuk Kategori Baik berjumlah 12 orang responden atau sama dengan 34%. Alasan responden dalam kategori jawaban ini adalah bahwa selama ini dalam melakukan koordinasi camat selalu berlandaskan kepada tugas pokok serta fungsinya dalam melakukan koordinasi kegiatan pemberdayaan yang ada di masyarakat kecamatan rengat.

Kemudian untuk kategori Cukup Baik berjumlah 19 orang responden atau sama dengan 54%. Alasan responden dalam kategori ini adalah bahwa selama ini

dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kecamatan Rengat selalu menyiapkan Surat Keterangan yang memuat pelaksana dan mekanisme kegiatan dari pemberdayaan yang ada.

Sedangkan untuk responden yang memilih kategori Kurang Baik berjumlah 4 orang responden atau sama dengan 12%. Alasan responden dalam kategori ini adalah bahwa selama ini dalam melaksanakan tugas koordinasi kegiatan pemberdayaan yang ada di Kecamatan Rengat belum ada buku pedoman yang secara utuh diperuntukkan untuk petunjuk pelaksanaan dari kegiatan pemberdayaan yang ada di Kecamatan Rengat, selama ini yang ada hanya Surat Keterangan untuk [pelaksana kegiatan pemberdayaan tersebut.

Dari Tabel v.6 Diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang indikator Membuat Buku Pedoman dari tiga pertanyaan yang diajukan penulis berada pada kategori **Cukup Baik** dengan persentase 54% dari jumlah responden yang berjumlah 35 orang.

Berdasarkan Hasil Observasi yang penulis lakukan langsung dilapangan ditemukan bahwa selama ini dalam melakukan kegiatan pemberdayaan seperti ekonomi produktif ternak sapi serta kegiatan pemberdayaan lainnya, mendapat surat keterangan dari kecamatan yang memuat pelaksana dari kegiatan tersebut, hal ini sebagaimana dilihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Camat Rengat, dimana beliau menyampaikan bahwa:

“surat keterangan sudah kita buat setiap melakukan kegiatan termasuk dalam melakukan kegiatan pemberdayaan, hal ini berguna untuk menetapkan pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan tersebut, namun untuk buku pedoman

tersendiri kita secara khusus memang belum mempunyainya” (Kamis 11 Oktober 2018, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan sudah dilengkapi dengan SK guna penentuan pelaksana kegiatan tersebut, namun buku pedoman secara khusus memang belum ada, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang berasal dari program pemerintah pusat ataupun kota sudah memiliki buku pedoman tersendiri. Dari hasil kuesioner, data hasil wawancara serta data observasi maka dapat di simpulkan bahwa membuat buku pedoman yang dilakukan Camat untuk pemberdayaan masyarakat di kecamatan Rengat pada kategori Cukup Baik.

4. Mengadakan Pertemuan Informal

Pertemuan informal adalah peretmuan antara pemerintahan daerah dan pihak-pihak terkait, terutama kecamatan bersama masyarakat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan dalam rangka pemberian bimbingan. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas dan mencari jalan keluar permasalahan-permasalahan yang belum disepakati agar kebijakan yang telah diputuskan dapat segera di implementasikan.

Untuk mengetahui jawaban dari responden mengenai Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat data tabel berikut:

Tabel. V.7 : Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Camat bisa mendatangi kegiatan pemberdayaan	13	20	2	35
2	Camat mengecek kegiatan masyarakat	15	17	3	35
3	Camat berdialog dengan anggota team dilapangan	18	22	5	35
Jumlah		36	59	10	105
Rata-rata		12	20	3	35
Persentase		34%	57%	9%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian,2018

Dari Tabel V.7 diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu terhadap indikator Mengadakan Pertemuan Informal, untuk kategori Baik berjumlah 12 orang responden atau sama dengan 34%. Alasan responden memilih kategori ini adalah bahwa selama ini dalam kegiatan pemberdayaan ada di Kecamatan Rengat, seperti kegiatan ekonomi produktif ternak sapi camat turut hadir dalam kegiatan tersebut, terutama pada saat pembukaan kegiatan tersebut.

Kemudian untuk responden kategori Cukup Baik berjumlah 20 orang responden dengan persentase 57%. Adapun alasan responden memilih kategori jawaban ini adalah bahwa selama ini dalam melakukan kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Rengat, Camat selalu melakukan pengecekan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, seperti pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif ternak sapi.

Sedangkan untuk responden yang memilih kategori Kurang Baik berjumlah 3 orang atau sama dengan 9%. Adapun alasan mereka memilih kategori jawaban ini adalah bahwa selama ini pertemuan-pertemuan informal dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Rengat, jarang Camat terlihat ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Dari Tabel V.7 Diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang indikator Mengadakan Pertemuan Informal dari tiga pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada kategori **Cukup Baik** dengan responden 57% dari jumlah responden yang berjumlah 35 orang.

Berdasarkan Hasil Observasi yang peneliti lakukan langsung dilapangan bisa dilihat jika dalam kegiatan pemberdayaan yang langsung dilakukan oleh aparat Kecamatan Rengat, tampak Camat juga turut berpartisipasi baik untuk mengecek pelaksanaan kegiatan tersebut, maupun terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Camat Rengat dalam hasil wawancara berikut ini:

“sebagaimana yang telah disampaikan, kita tentu terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan tersebut dilaksanakan baik dan tepat waktu” (Kamis 11 Oktober 2018,Pukul 10.15 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa selama ini dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Camat Rengat juga ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik ikut langsung maupun hanya sekedar mengecek/memeriksa keberlangsungan kegiatan pemberdayaan tersebut, namun dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga

kemasyarakatan yang ada seperti LPM Kecamatan Rengat dan lain sebagainya, Camat jarang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga tersebut. Dari hasil kuesioner, data hasil wawancara serta data observasi maka dapat disimpulkan bahwa mengadakan pertemuan informal yang dilakukan Camat untuk pemberdayaan masyarakat di kecamatan Rengat berada pada kategori Cukup Baik.

Kemudian selanjutnya untuk mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dari analisis yang telah dijelaskan dari beberapa indikator, maka dapat dilihat dari rekapitulasi keseluruhan responden sebagai berikut:

Tabel. V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Mengadakan pertemuan resmi	10	19	6	35
2	Mengangkat suatu tim	10	19	6	35
3	Membuat buku pedoman	12	19	4	35
4	Mengadakan pertemuan informal	12	20	3	35
Jumlah		44	77	19	140
Rata-rata		11	19	5	35
Persentase		31%	55%	14%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian,2018

Dengan melihat penjelasan tabel hasil rekapitulasi jawaban responden di atas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dapat

dikategorikan Cukup Baik. Fakta ini dapat kita lihat dari tanggapan responden yang mengatakan Baik rata-rata sebanyak 11 orang atau sekitar 31% sedangkan untuk kategori cukup baik berjumlah 19 orang atau sekitar 55% , selanjutnya untuk kategori kurang baik rata-rata sebanyak 5 orang atau sekitar 14% dari keseluruhan jumlah responden.

Maka dengan demikian hasil penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dapat di kategorikan cukup baik dengan persentase 55%.

Dimana berdasarkan hasil penghitungan pada sub bab diatas serta pengamatan langsung yang penulis lakukan di lapangan, ditemukan bahwa dalam melakukan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan rengat , Camat Rengat sudah melakukannya dengan cukup baik, hal ini terlihat dari keberadaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan seperti dibidang ekonomi produktif ternak sapi dan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Rengat, namun yang menjadi kendala yang masih terlihat adalah intensitas dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang ada.

C. Hambatan Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

Dari penjelasan mengenai indikator-indikator penelitian diatas, Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat memiliki beberapa hambatan, dimana hambatan-hambatan tersebut adalah :

1. Keberadaan pertemuan resmi dilakukan Camat Rengat dengan masyarakat selama ini belum ada secara spesifik atau secara khusus yang diperuntukkan untuk membahas masalah pemberdayaan.
2. Keberadaan tim yang dibentuk oleh Camat Rengat untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari perangkat Kecamatan Rengat belum mampu melaksanakan kegiatan tersebut secara independen, dimana dapat dilihat selama ini kegiatan pemberdayaan yang ada juga melibatkan lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaannya.
3. Tidak adanya petunjuk pembuatan buku pedoman dari pihak oemerintah kota membuat Camat Rengat masih belum membuat buku pedoman pemberdayaan masyarakat, yang selama ini dilakukan hanya berupa surat-surat keterangan yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Intensitas pertemuan informal yang dilakukan oleh Camat Rengat dalam membahas kegiatan pemberdayaan masyarakat masih sangat jarang dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh belum adanya kemauan dari Camat Rengat unruk membuat pertemuan tidak resmi yang membahas masalah pemberdayaan tersebut, peran yang selama ini

digantikan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di
Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasar pemaparan dari bab sebelumnya, telah dapat dilihat bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan atas penelitian ini serta saran untuk menjadikan Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu lebih baik lagi.

Adapun kesimpulan dan penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, adalah sebagai berikut:

3. Berdasarkan Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, berada dalam Kategori **“Cukup Baik”**, dimana meskipun terlihat adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Camat Rengat seperti pemberdayaan dibidang ekonomi produktif ternak sapi dan sebagainya, akan tetapi masih belum secara optimal terlaksana, dimana keberadaan Camat sebagai pelaksana tugas pemberdayaan masyarakat lebih banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Rengat, hal ini

terlihat dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan bersama masyarakat lebih banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut dan bukan oleh Camat Rengat sendiri.

4. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dimana hambatan tersebut ialah:

1. Keberadaan pertemuan resmi dilakukan Camat Rengat dengan masyarakat selama ini belum ada secara spesifik atau secara khusus yang diperuntukkan untuk membahas masalah pemberdayaan.
2. Keberadaan tim yang dibentuk oleh Camat Rengat untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari perangkat Kecamatan Rengat belum mampu melaksanakan kegiatan tersebut secara independen, dimana dapat dilihat selama ini kegiatan pemberdayaan yang ada juga melibatkan lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaannya.
3. Tidak adanya petunjuk pembuatan buku pedoman dari pihak pemerintah kota membuat Camat Rengat masih belum membuat buku pedoman pemberdayaan masyarakat, yang selama ini dilakukan hanya berupa surat-surat keterangan yang

membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

4. Intensitas pertemuan informal yang dilakukan oleh Camat Rengat dalam membahas kegiatan pemberdayaan masyarakat masih sangat jarang dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh belum adanya kemauan dari Camat Rengat untuk membuat pertemuan tidak resmi yang membahas masalah pemberdayaan tersebut, peran yang selama ini digantikan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, adalah :

- a. Bagi pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan dapat merancang sebuah pedoman kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan, yang dapat membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam ruang lingkup kerjanya.
- b. Bagi Camat Rengat diharapkan kedepannya untuk dapat lebih aktif dalam melakukan koordinasi baik dengan perangkatnya, lembaga kemasyarakatan yang ada serta masyarakat yang dilakukan oleh Camat Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

- c. Kepada masyarakat Kecamatan Rengat diharapkan dapat lebih pro aktif lagi dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Camat Rengat, disamping itu masyarakat juga diharapkan untuk memberikan kritik serta saran yang lebih untuk dapat mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan msyarakat yang ada di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.



DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Prabu Mangkunegara. 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT. Remaja Rosidakarya
- Abdul, Aziz Wahab, 2007. *Metode Model-model Mengajar*. Bandung : Alfabeta
- Abdurahman dan Bintoro, 2006. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung : Sinar Baru Algesindan
- Al Rasyid, Harun Kismantoroedji, 2005, *Statistika sosial*, Bandung Program Pasca Sarjana UNPAD
- Danim, Sudarwan. 2004. *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas kelompok*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Dunn, N. William. 2003 . *Analisis Kebijakan Publik*,. Jogjakarta, Gajah Mada University Press
- Echols, John M and Hasan Shadily. 2000. *Kamus Inggris-indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Ermaya, Suradinata, 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta, PT. Raja grafindo Persada
- Handyaningrat, Seowarno, 1996, *Pengantar studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta, PT Toko Gunung Agung
- Ibrahim, M. 2009. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Jogjakarta , Pustaka Pelajar
- Kartasmita Ginanjar, 1995. *Pemberdayaan Masyarakat Suatu tinjauan Administrasi*, Bandung
- Malayu Hasibuan. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan ke Tujuh, edisi revisi, Pt Bumi Aksara. Jakarta.
- Manullang, 2008, *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia (GI)
- Masri Singarimbun Effendi, Sofyan, 2005, *Metode Penelitian Survey*, Pustaka LPJES, Indonesia
- Moekijat, 2008. *Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis*. Bandung, Mandar Maju
- Moenir, 2009. *Manajemen Pelayanan Umu di Indonesia*, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Nana Sudjana, 2010, *Dasar-dasar proses belajar*, Sinar Baru Bandung

- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta : Rineka Cipta
- _____ 2011, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nugroho, D Riant, 2008. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta, PT.Elex Media Komputindo
- Haw Widjaja, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia dalam Rangka sosialisasi UU No 32 tahun 2004 tentang pemda*, Jakarta
- Rasyid, M, Ryas, 2005. *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta, PT. Yasif Watampone
- Sedarmayanti, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Sipil (cetakan kelima)*. Bandung : PT.Refika Aditama
- Siagian, Sondang P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan kedelapan belas. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Soedomo, Hadi. 2008. *Pendidikan (suatu pengantar)*. Surakarta : Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS Press
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Pratama
- Thoha, Miftah, 2005.: *Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Jakarta, LP3ES
- Tjiptono Fandy, 2009, *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta, Media Pressindo
- Winarno, Budi, 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta, Media dan Pressindo
- Weiss, G.R, 2008. *Clunical Ontology*. Texas : The University of Texas Health Science Center

Dokumentasi :

Buku Pedoman Penulisan AKADEMIK UIR Edisi Revisi 2013

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2013

